POTRET PELANGGARAN YANG TERNORMALISASI DI RUANG PUBLIK DALAM *STREET PHOTOGRAPHY (ZINE BOOK)*

Laporan Projek Komunikasi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Oleh:
MUHAMMAD REYHAN TRI BARMAMAS
21321122

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Projek Komunikasi

POTRET PELANGGARAN YANG TERNORMALISASI DI RUANG PUBLIK DALAM STREET PHOTOGRAPHY (ZINE BOOK)

Oleh:

MUHAMMAD REYHAN TRI BARMAMAS

21321122

Telah disetujui dosen dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 05 Juni 2026

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi

Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom

NIDN 0511119003

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Projek Komunikasi

POTRET PELANGGARAN YANG TERNORMALISASI DI RUANG PUBLIK DALAM STREET PHOTOGRAPHY (ZINE BOOK)

Disusun oleh:
MUHAMMAD REYHAN TRI BARMAMAS

21321122

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juni 2026

Dosen Penguji:

1. **Ketua** : Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom
   NIDN 051111903 (.....)

2. **Anggota** : Ratna Permata Sari, S.I.Kom, M.A.
   NIDN. 0509118601 (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dr. Zaki Habibi, S.I.P., M.Comms.
NIDN 0517078101

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Reyhan Tri Barmamas
Nomor Mahasiswa	: 21321122
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apa pun, termasuk pada plagiarisme, penggunaan jasa penulisan karya ilmiah oleh pihak lain, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip dan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Oleh karena itu, skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri sebagai penulis, dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain.
3. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memanfaatkan teknologi Generative Artificial Intelligence secara bertanggung jawab dan terbatas pada aspek-aspek berikut:
   a. [Gemini], digunakan untuk Meminta saran atau rekomendasi terkait ide yang penulis ajukan dan pengembangannya.
   b. [Claude], digunakan untuk Menyusun struktur awal paragraf untuk laporan projek.
4. Apabila di kemudian hari, setelah saya dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, melainkan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12/05/2026
Yang menyatakan,

10

(Muhammad Reyhan Tri Barmamas 21321122)



MOTTO

"It is important to see what is invisible to others"

— Robert Frank

"Action is the antidote to despair"

— Joan Boez

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:
Kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa hingga saya bisa mencapai tahap ini.

Keluarga besar Ilmu Komunikasi UII hingga seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Komunikasi UII, beserta teman-teman terdekat saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021.

Karya ini juga saya persembahkan kepada mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sikap kritis, serta menjaga adab dan etika di mana pun mereka berada.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahi robbil alamin, puji serta syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menjalankan pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia hingga sampai di tahap penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Potret Pelanggaran Yang Terormalisasi Di Ruang Publik Dalam *Street Photography (Zine Book)*". Kelancaran dalam pengerjaan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari berkat Allah SWT serta dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mendukung, mengikuti dan mendengarkan suka duka saya saat mereka melewati berbagai rintangan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya.
2. Bapak Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan mengarahkan sekaligus memberi semangat saya dalam pengerjaan Tugas Akhir sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagaimana mestinya.
3. Dosen penguji Tugas Akhir, Ibu Ratna Permata Sari, S.I.Kom, M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Mas Anggi Arifudin Setiadi, S.I.Kom., M.I.Kom
5. Segenap Staf Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membimbing dan memudahkan saya dalam proses administrasi hingga saat ini.
6. Segenap Staf Laboratorium Ilmu Komunikasi UII yang membantu dan memudahkan saya dalam peminjaman alat-alat yang saya butuhkan dalam penciptaan karya Tugas Akhir ini.
7. Mas Herlambang Jati Kusumo, S.I.Kom., M.A., yang telah membimbing saya sebagai kurator dalam penciptaan karya ini.
8. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada saya selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman terdekat saya yang telah membantu saya dalam bentuk apa pun selama proses penciptaan karya ini.

Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu di atas. Penulis menyadari, bahwa penciptaan karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam karya ini, dan penulis harap segala kekurangan dari karya ini dapat dibenahi oleh karya-karya lain yang tercipta di masa mendatang. Semoga dengan terciptanya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penelitian atau karya selanjutnya dan dapat memberikan dampak positif di kehidupan kita. Kepada mereka yang telah mendukung dan mendoakan saya selama ini, semoga Allah SWT membalas Anda dengan banyak pahala dan kebaikan yang setimpal. Semoga Allah SWT memudahkan doa dan keinginan sahabat semua serta memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Mei 2026

Penulis



Muhammad Reyhan Tri Barmamas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Ide Penciptaan 4
C. Tujuan dan Manfaat Karya 4
1. Tujuan 4
2. Manfaat 5
D. Tinjauan Pustaka 5
1. Landasan Teori 5
2. Penelitian dan Karya Terdahulu 9
E. Deskripsi Rancangan Karya 13
F. Metode Penciptaan Karya 14
1. Perencanaan Kreatif 14
2. Perencanaan Teknis 15
3. Perencanaan Sumber Daya Pendukung 16
G. Perencanaan Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan 16
1. Anggaran 16
2. Jadwal Pelaksanaan 17
BAB II IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA 18
A. Proses Kreatif 18
1. Pra-Produksi 18
2. Produksi 19
3. Pasca Produksi 22

B. Analisis Karya 27
C. Analisis SWOT 48
1. *Strength* (Kekuatan) 48
2. *Weakness* (Kelemahan) 49
3. *Opportunity* (Peluang) 50
4. *Threat* (Ancaman) 50
D. Prospek Target Karya 51
BAB III PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Keterbatasan Karya 54
C. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sahabat Matahari Karya (Abidin & Zulkifli, 2024) 10
Gambar 1. 2 Menikmati Pagi Karya (Priyantoso, 2016) 11
Gambar 1. 3 *HOPE AND SADNESS* Karya (Aggy P, Endriawan, & Ayu W.S, 2023) 12
Gambar 2. 1 Pelanggaran Batas Penumpang Kendaraan 19
Gambar 2. 2 Tidak Menggunakan Helm 20
Gambar 2. 3 Berkendara Sambil Menggunakan Handphone 20
Gambar 2. 4 Penulis Melakukan Kurasi Bersama Kurator 22
Gambar 2. 5 Screenshot Aplikasi Adobe Lightroom Classic 23
Gambar 2. 6 Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 Desain *Cover* 23
Gambar 2. 7 Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 *Layout* Foto 24
Gambar 2. 8 Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 Desain Kertas Kalkir 24
Gambar 2. 9 Bahan Zine Yang Telah Dicetak 26
Gambar 2. 10 Proses *Binding* dan *Folding Zine* 26
Gambar 2. 11 Illustrasi Layout Zine 27
Gambar 2. 12 Foto Tidak Menggunakan Helm Saat Berkendara 29
Gambar 2. 13 Foto Melanggar Batas Penumpang 31
Gambar 2. 14 Foto Melanggar Rambu dan Pembatas Lalu Lintas 33
Gambar 2. 15 Foto Menggunakan Telepon Genggam 35
Gambar 2. 16 Foto Merokok Saat Berkendara 36
Gambar 2. 17 Foto Kendaraan Parkir Sembarangan 38
Gambar 2. 18 Foto Tumpukan Sampah dengan Larangan 40
Gambar 2. 19 Foto Vandalisme di Infrastruktur Publik 42
Gambar 2. 20 Foto Berjualan di Trotoar 44

ABSTRAK

Barmamas, Muhammad Reyhan Tri. 21321122 (2026), Potret Pelanggaran yang Ternomalisasi di Ruang Publik dalam *Street Photography*. Projek Komunikasi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi berbagai persoalan kompleks di ruang publik, mulai dari keterbatasan infrastruktur, tata kota yang belum ideal, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma dan ketertiban umum. Kondisi tersebut secara perlahan membentuk dan mendorong masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Perilaku melanggar ini kemudian terbentuk menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di ruang publik dan jalanan hingga akhirnya tidak lagi mendapat respons sosial yang berarti dari masyarakat karena sudah terbiasa. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran yang ternormalisasi, yaitu sebuah proses di mana pelanggaran yang jelas terhadap norma dan hukum justru diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Projek komunikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan fenomena tersebut kepada publik sebagai bentuk kritik sosial guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan *Street Photography* dengan teknik *Selective Colouring* dalam proses editing, di mana subjek atau objek yang mengindikasikan pelanggaran dibiarkan tetap berwarna sementara latar belakangnya dikonversi menjadi hitam putih. Pengambilan gambar dilakukan secara candid selama kurang lebih satu tahun di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari projek ini adalah sebuah *Photo Zine* Book berjudul *"Street Grievances"* yang memuat dokumentasi visual pelanggaran yang telah ternormalisasi, dibagi ke dalam tujuh kategori yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar batas penumpang kendaraan, melanggar rambu dan pembatas lalu lintas, menggunakan telepon genggam dan merokok saat berkendara, parkir sembarangan, membuang sampah sembarangan, vandalisme pada fasilitas umum, dan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Melalui karya ini, penulis berharap masyarakat dapat kembali mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dianggap wajar namun sesungguhnya melanggar hukum dan norma sosial.

Kata Kunci: Pelanggaran, Masyarakat, Ruang Publik, *Street Photography*, *Zine*

ABSTRACT

Barmamas, Muhammad Reyhan Tri. 21321122 (2026), Potret Pelanggaran yang Ternomalisasi di Ruang Publik dalam Street Photography. Projek Komunikasi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

Indonesia, as the country with the fourth largest population in the world, faces various complex challenges in public spaces, ranging from infrastructure limitations and sub-optimal urban planning to low public awareness regarding social norms and order. These conditions gradually shape and drive society toward behavioral violations. Such violations eventually evolve into habitual actions in public spaces and on the streets, eventually failing to trigger significant social responses because the community has become accustomed to them. This phenomenon is known as normalized violations a process where clear infractions of norms and laws are accepted and considered natural because they have integrated into daily life. This communication project aims to document and present this phenomenon to the public as a form of social criticism to raise awareness. A Street Photography approach is utilized, employing the Selective Colouring technique during the editing process. In this method, subjects or objects indicating a violation remain in color, while the background is converted to black and white. The images were captured candidly over approximately one year in Sanggau Regency, West Kalimantan, and Yogyakarta City. The final outcome of this project is a Photo Zine Book titled "Street Grievances". It features visual documentation of normalized violations, categorized into seven groups: failure to use helmets, exceeding vehicle passenger limits, violating traffic signs and barriers, using mobile phones or smoking while driving, illegal parking, littering, vandalism of public facilities, and the misuse of sidewalks by street vendors. Through this work, the goal is for the public to re-evaluate habits previously considered normal that actually deviate from established norms and laws.

Keywords: Violations, The People, Public Space, Street Photography, Zine

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat sedunia setelah Amerika, China, dan India. (Total Population by Country 2024, 2024). Dengan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, tentunya sebuah negara harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk penduduknya agar mereka dapat terus menjaga keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk. Infrastruktur juga memiliki posisi yang penting bagi perekonomian suatu negara. (Zulfan Fahmi, 2023). Ruang publik merupakan salah satu infrastruktur yang penting, terutama untuk negara dengan penduduk yang banyak. Ruang publik dapat berperan sebagai tempat untuk para masyarakat dapat berinteraksi sosial, melakukan kegiatan ekonomi, dan sebagai wadah untuk menghargai budaya sesama. (Darmawan, 2007).

Fasilitas umum yang biasanya terdapat pada ruang publik mencakupi sebuah jalan, tempat duduk, tanaman atau tumbuh-tumbuhan, dan air. Terbentuknya ruang publik dapat dibedakan menjadi dua kemungkinan, yaitu ruang publik yang terbentuk secara natural dikarenakan adanya pemanfaatan ruang secara terus menerus dan dikarenakan adanya *Point of Interest* yang menarik orang-orang untuk berkumpul di suatu tempat. (Mohammad Yazid Basthom, 2023). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya berperan penting dalam suatu infrastruktur negara dengan penduduk banyak, ruang publik juga penting untuk memenuhi kebutuhan manusia terlepas dari jumlahnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup dengan sendirinya.

Manusia juga senantiasa ingin mencari tahu tentang kehidupan yang mengelilinginya dan ingin mengetahui tentang dirinya sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. (Santoso, 2018). Hakikat manusia yang seperti ini mendorong terjadinya sebuah interaksi di antara manusia dengan manusia lainnya yang melibatkan unsur-unsur komunikasi di dalamnya. (Iffah, 2022). Kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan sesama tentunya membutuhkan ruang yang memadai untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Seiring bertambahnya populasi manusia di Indonesia maupun seluruh

dunia, kebutuhan akan ruang publik juga akan semakin bertambah luas. Perkembangan ruang publik yang beriringan dengan pertumbuhan penduduk ini akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat di ruang publik. (Ratmananda & Ulimaz).

Keterbatasan ruang publik yang tidak bisa menyeimbangi pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan adanya konflik ruang publik. Tujuan dari ruang publik yang menjadi sarana atau wadah terbuka untuk berbagai kalangan ini juga turut mengundang beragam kepentingan di dalamnya. (Yuniarto, 2022). Ruang publik taman dapat dijadikan sebagai salah satu contoh untuk menggambarkan konflik yang terjadi di ruang publik. Seperti pada kasus Taman Tegalega di Kota Bandung (Hantono, 2018) yang awalnya berfungsi sebagai tempat berelaksasi dengan menikmati keindahannya yang dapat diakses oleh siapa saja, kini mengalami perubahan fungsi dan dijadikan tempat untuk berdagang oleh pedagang kaki lima. Beragamnya konflik kepentingan yang terjadi di ruang publik ini dapat menimbulkan konflik baru hingga ke tahap memperebutkan ruang publik. Perebutan ruang publik tersebut juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang ada di ruang publik dan keterbatasan jumlah dari ruang publik itu sendiri. (Yuniarto, 2022).

Permasalahan terkait ruang publik tidak hanya sampai di situ, terdapat lebih banyak faktor yang mempengaruhi atau memicu adanya permasalahan di ruang publik. Jika dilihat dari kondisi ruang publik di perkotaan Indonesia saat ini, bisa dibilang ruang publik Indonesia masih jauh dari kata ideal. Seperti yang disebutkan oleh Jurgen Habermas dalam bukunya *"The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society"* diambil dari (Arif, 2010), ruang publik yang ideal adalah ruang publik yang bisa menjembatani interaksi diantara kaum yang memiliki kuasa lebih dengan masyarakat yang beragam. Ruang publik yang ideal tersebut sempat dimiliki oleh Indonesia, namun sekarang telah beralih fungsi menjadi ruang yang lebih kompleks untuk mewadahi kepentingan banyak orang sehingga tidak lagi bisa menjembatani interaksi diantara berbagai lapisan masyarakat. (Arif, 2010).

Selain itu permasalahan yang ada pada ruang publik di Indonesia juga terletak pada tata ruang kota yang masih berantakan. Sebagai contoh Ibukota negara kita yaitu DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan perencanaan atau tata kota terburuk di dunia, diikuti oleh Dubai, Brasilia, Atlanta, Sao Paolo, dan seterusnya. (Indraini, 2021). Kurangnya koordinasi serta partisipasi bersama di

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta masyarakat membuat permasalahan tata kota di Indonesia semakin rumit. Selain itu ketidaktegasan pemerintah serta kurangnya konsistensi dalam melaksanakan regulasi yang ada juga menjadi salah satu faktor buruknya tata ruang kota Indonesia. (Mengintip Permasalahan Tata Ruang Kota di Indonesia, 2017). Disandingkan dengan pertumbuhan penduduk, tentu saja tata ruang kota yang berantakan ini menjadi masalah besar yang tidak terhindarkan, kemacetan lalu lintas, ruang terbuka hijau yang terbatas, dan urbanisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan akan terus berkontribusi dalam memperburuk kualitas kehidupan masyarakat. (Muhammad, 2021).

Kualitas hidup yang buruk dapat memunculkan berbagai dampak terhadap kesehatan mental seseorang, seperti perasaan cemas, takut, frustasi, kesal, dan kekhawatiran. (eSkripsi Universitas Andalas, n.d.). Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Soetardjo dalam (Kantor Komunikasi Publik, 2010) jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka dapat menjaga emosi, bahagia, dapat menyesuaikan diri, dan memiliki perilaku sosial yang dipertimbangkan. Pelanggaran yang menjadi fokus dalam karya ini bukanlah kejahatan berat yang mudah dikenali dan dikecam oleh masyarakat, melainkan pelanggaran-pelanggaran kecil yang justru karena terlalu sering terjadi, akhirnya dianggap biasa dan tidak lagi mendapat respons sosial yang berarti. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat ditemukan hampir setiap hari di ruang publik dan jalanan, seperti berkendara tanpa menggunakan helm, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan, melanggar rambu dan pembatas lalu lintas, menggunakan telepon genggam maupun merokok saat berkendara, memarkirkan kendaraan di tempat yang dilarang, membuang sampah sembarangan di ruang publik, melakukan vandalisme pada fasilitas umum, hingga berjualan di atas trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.

Masing-masing pelanggaran tersebut sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas di Indonesia, namun penegakan yang tidak konsisten ditambah dengan sikap masyarakat yang cenderung apatis membuat pelanggaran-pelanggaran ini terus berulang tanpa adanya perubahan yang berarti. Perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar inilah yang menginspirasi penulis untuk menciptakan sebuah karya fotografi guna mengabadikan momen-momen atau hasil

dari permasalahan kompleks dari ruang publik seperti yang sudah dideskripsikan. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjadi kebiasaan atau ternormalisasi oleh masyarakat sehingga kita tidak sadar bahwa pelanggaran tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang harus dihindari. Melalui pendekatan *street photography*, penulis akan menjadikan isu tersebut sebagai subjek utama dari penciptaan karya ini dengan produksi *Zine Book* sebagai medium komunikasi visual yang mampu menyampaikan kenyataan di jalanan secara langsung, jujur, dan tanpa filter.

Street photography atau fotografi jalanan merupakan salah satu jenis atau genre fotografi yang lokasi atau subjek pengambilan gambarnya berada di ruang publik atau tempat umum dan jalanan. (Seputar Hobi, 2023). Fotografi jalanan juga dikenal dengan sebagai fotografi *Candid* yang berarti cara pengambilan gambar yang tidak disadari oleh subjek. Fotografi jalanan bersifat spontan demi menangkap momen-momen yang terjadi disekitar, foto yang bagus dengan estetika yang baik merupakan hal yang lebih diperhatikan dalam fotografi jalanan. (Sinaga, 2016). Tujuan dari fotografi jalanan adalah menunjukkan realitas yang terjadi di ruang publik tanpa pengaturan khusus dan tidak terencana. Dari penjelasan tersebut, terciptalah sebuah alasan mengapa penulis memilih genre *street photography* sebagai pendekatan dalam penciptaan karya ini. Karena subjek dari fotografi jalanan itu sendiri yang memiliki korelasi yang sesuai dengan isu pelanggaran yang ternormalisasi di masyarakat.

B. Rumusan Ide Penciptaan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan ide penciptaan projek komunikasi berupa karya fotografi yang bisa memperlihatkan bagaimana pelanggaran yang sudah ternormalisasi di masyarakat dapat tercerminkan melalui potret ruang-ruang publik dan jalanan yang diabadikan dalam bentuk *Photo Zine Book.*

C. Tujuan dan Manfaat Karya

1. Tujuan

Tujuan dari penciptaan projek fotografi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perilaku masyarakat yang selama ini melanggar atau

menyalahi norma sosial namun telah dinormalisasikan dan menjadi kebiasaan yang dianggap remeh di kalangan masyarakat. Karya fotografi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal tersebut agar masyarakat kita dapat perlahan-lahan menjadi sadar dan memperbaiki perilaku untuk menjadi warga yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang positif di ruang publik dan jalanan.

2. Manfaat

a. Manfaat Praktis

Menjadikan karya ini sebagai media untuk menyampaikan pesan melalui karya fotografi yang dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang dapat berdampak kepada pandangan atau pola pikir masyarakat terhadap kenyataan yang terjadi di jalanan atau ruang publik yang kita miliki.

b. Manfaat Akademis

Karya ini dapat dijadikan sebagai referensi yang bermanfaat untuk para penulis yang tertarik untuk membuat penelitian maupun projek komunikasi yang membahas topik atau memiliki keluaran yang sama dengan karya ini.

c. Manfaat Sosial

Melalui karya fotografi ini, diharapkan dapat menimbulkan dan meningkatkan kesadaran para khalayak agar tidak menormalisasikan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika berada di ruang publik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. *Street Photography* (Fotografi Jalanan)

Street photography atau fotografi jalanan merupakan salah satu genre fotografi yang saat ini peminatnya masih berkembang seiring dengan perkembangan dalam dunia fotografi. Keberadaan genre fotografi yang satu ini sudah ada sejak sebelum tahun 2000 dan mulai mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia setelah tahun 2000-an. Faktor yang menjadi pengaruh besar dalam pertumbuhan fotografi jalanan di masyarakat adalah kemunculan teknologi digital, khususnya diawal abad ke-20 dimana perkembangan

teknologi kamera beranjak dari analog ke digital. (Soedjono, 2018). Sebagai sebuah genre, street photography memiliki sejumlah karakteristik atau indikator yang membedakannya dari genre fotografi lainnya.. (Soedjono, 2018) menjelaskan bahwa street photography ditandai oleh beberapa elemen khas yang secara konsisten hadir dalam karya-karya fotografer jalanan.

Sebagai sebuah genre, street photography memiliki sejumlah karakteristik atau indikator yang membedakannya dari genre fotografi lainnya. Soedjono (2018) menjelaskan bahwa street photography ditandai oleh beberapa elemen khas yang secara konsisten hadir dalam karya-karya fotografer jalanan. Pertama adalah *Candid*, yaitu pengambilan gambar yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan subjek, sehingga ekspresi dan pelanggaran yang tertangkap merupakan momen yang benar-benar natural dan tidak dibuat-buat. Kedua adalah spontanitas, di mana fotografer harus mampu membaca situasi dan mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menangkap momen yang tidak akan terulang. Ketiga adalah konteks ruang publik, yang berarti seluruh elemen dalam *frame*, mulai dari subjek, latar, hingga kondisi cahaya, merupakan bagian dari realitas jalanan yang apa adanya tanpa adanya pengaturan atau *set-up* yang disengaja.

Keempat adalah *Human Interest*, yaitu kemampuan foto untuk menampilkan sisi-sisi kehidupan manusia yang relevan dan memiliki makna sosial bagi penontonnya. Kelima adalah komposisi spontan, di mana fotografer memanfaatkan elemen-elemen visual yang sudah ada di sekitarnya, seperti garis, cahaya, bayangan, dan latar, untuk membangun komposisi yang kuat tanpa dapat mengubah atau memindahkan elemen tersebut. Karakteristik-karakteristik inilah yang menjadikan *street photography* sebagai genre yang sangat menuntut kepekaan visual dan kecepatan berpikir dari fotografernya, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu genre yang paling jujur dalam merekam kenyataan (Soedjono, 2018).

b. *Selective Colouring Photography*

Teknik fotografi ini digunakan untuk menarik perhatian kepada suatu warna yang ditonjolkan dalam sebuah foto. Teknik ini dilakukan dengan menurunkan saturasi foto menjadi hitam putih, kemudian memilih satu atau kombinasi dari beberapa warna yang ingin ditonjolkan untuk menciptakan

foto yang memiliki kontras visual yang menarik perhatian (Institute of Photography, 2023).

Teknik ini digunakan penulis untuk menonjolkan subjek atau objek yang menunjukkan pelanggaran di ruang publik dan jalanan. Dengan mengubah foto digital berwarna menjadi hitam putih dan membiarkan area tertentu tetap berwarna, foto-foto yang ditampilkan dapat memperjelas konteks atau makna yang ingin disampaikan.

c. Ruang Publik

Menurut Stephen Carr (1992) dalam bukunya yang berjudul *Public Space,* ruang publik merupakan sebuah wadah atau sarana milik bersama yang bisa secara bebas diakses melalui fisik maupun visual oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan bermacam aktivitas mulai dari kegiatan sehari-hari hingga aktivitas perjamuan dalam rentang waktu tertentu. Ruang publik dapat menjadi fasilitas manusia untuk saling bersosialisasi, bersantai, berinteraksi, bertukar budaya, hingga menjadi wadah untuk melakukan aktivitas perekonomian seperti berjualan. (Hartoyo & Santoni, 2018). Dalam lingkungan masyarakat menurut (Ilham & Sholihah, 2021), ruang publik setidaknya harus memiliki nilai-nilai seperti berikut.

1. Responsif

   Ruang publik semestinya dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi keinginan pengunjungnya, seperti berelaksasi, mencari ketenangan, dan beraktivitas secara aktif maupun pasif.

2. Demokratis

   Ruang publik sudah seharusnya dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, menerima masyarakat dari kelompok mana pun dan dapat memberikan kebebasan beraktivitas. Dengan adanya ruang publik yang memiliki nilai demokratis, masyarakat dapat bertukar ilmu serta pengetahuan dengan sesama tentang kehidupannya.

3. Penuh Makna

   Nilai terakhir yang harus dimiliki oleh ruang publik adalah penuh makna, ruang publik harus bisa memberikan kesan yang bermakna di antara tempat, individu, dan komunitas yang lebih luas dengan tujuan untuk membangun koneksi antara aspek fisik dengan konteks sosial dan budaya.

d. Pelanggaran

Secara bahasa, pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti melewati batas atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya ditaati. Dalam konteks hukum dan sosial, pelanggaran merujuk pada setiap tindakan yang bertentangan dengan norma, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto (2016) dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* menjelaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya menyerasikan nilai-nilai yang tertanam dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Ketika perilaku nyata masyarakat tidak selaras dengan kaidah yang berlaku, itulah yang disebut sebagai pelanggaran.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pelanggaran *(overtredingen)* umumnya dimaknai sebagai perbuatan yang melawan hukum namun tidak memiliki kadar kesalahan dan bahaya sosial sebesar kejahatan *(misdrijven)*. Pelanggaran lebih mengacu pada tindakan yang menyalahi aturan ketertiban umum dan norma sosial yang bersifat ringan namun tetap dapat dikenai sanksi (Moeljanto, 2008). Contoh konkretnya adalah pelanggaran lalu lintas, parkir sembarangan, membuang sampah di sembarang tempat, vandalisme pada fasilitas umum, dan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, yang kesemuanya memiliki dasar hukum yang jelas namun seringkali tidak mendapatkan respons penegakan yang konsisten.

Pelanggaran-pelanggaran yang terus dibiarkan tanpa penanganan yang serius berpotensi mengalami proses normalisasi di masyarakat. Proses ini berkaitan erat dengan konsep *Broken Windows Theory* yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling (1982) dalam artikel mereka di *The Atlantic*. Teori ini menyatakan bahwa tanda-tanda ketidaktertiban yang terlihat secara kasat mata di ruang publik, seperti vandalisme, sampah berserakan, dan pelanggaran kecil yang dibiarkan, akan menciptakan persepsi bahwa tidak ada yang peduli dan tidak ada konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Kondisi ini kemudian mendorong semakin banyak orang untuk melakukan pelanggaran serupa, bahkan berpotensi berkembang ke bentuk pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks karya ini, tanda-tanda ketidaktertiban yang dimaksud Wilson dan Kelling dapat ditemukan

hampir setiap hari di ruang publik Indonesia dalam wujud pengendara tanpa helm, kendaraan parkir di depan rambu larangan, tumpukan sampah di bawah spanduk larangan membuang sampah, dan coretan grafiti di infrastruktur publik.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto (2016) mengidentifikasi lima faktor yang saling berkaitan dalam menentukan efektif atau tidaknya sebuah aturan ditegakkan, yaitu faktor substansi hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Ketika kelima faktor ini tidak berjalan secara sinergis, pelanggaran akan terus berulang dan pada akhirnya diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai sesuatu yang harus diubah.

2. Penelitian dan Karya Terdahulu

a) Referensi sumber penciptaan pertama berjudul: *MEMAKNAI EMOSI SEBUAH KOTA MELALUI FOTOGRAFI JALANAN* (VISUAL HERITAGE: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya)

Penelitian ini ditulis oleh (Zainnahar & Dwicahyo, 2021). Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara memaknai emosi dari sebuah kota melalui fotografi jalanan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana fotografi jalanan dapat menangkap dan menyampaikan cerita serta pesan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan berasal dari buku dan jurnal ilmiah mengenai fotografi jalanan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi literasi untuk memastikan analisis yang dilakukan akurat dan tersampaikan dengan baik. Objek penelitian ini berfokus pada memaknai emosi dari sebuah kota melalui fotografi jalanan berdasarkan simbol-simbol yang berupa aktivitas masyarakat, bangunan, dan tata ruang kota. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk memaknai emosi sebuah kota melalui fotografi jalanan, kita harus memahami bagaimana fotografi jalanan bergerak dan apa yang ingin kita sampaikan

melalui foto tersebut, tidak hanya menunjukkan estetika semata namun juga mengandung cerita serta pesan yang bermakna di dalamnya.

b) **Referensi sumber penciptaan kedua merupakan penelitian sekaligus karya fotografi jalanan yang berjudul: *AKTIVITAS MANUSIA SILVER SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN STREET FOTOGRAFI* (SINDORO: Cendekia Pendidikan)**

Penelitian dan karya fotografi jalanan yang diciptakan oleh Muhammad Zainal Abidin dan Zulkifli ini memiliki tujuan untuk mengabadikan serta memahami kegiatan para Manusia Silver di Sumatera Utara yang dijadikan sebagai dasar inspirasi fotografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi secara langsung terhadap aktivitas Manusia Silver yang ada di kota Medan guna mendalami perilakunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi ide, eksperimentasi, dan perwujudan karya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa para Manusia Silver seringkali memperagakan gerakan-gerakan yang mengandung elemen-elemen visual yang penuh makna dan menarik, salah satu contohnya adalah gerakan seperti Robot.

Proses penciptaan karya fotografi ini juga meliputi rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh Manusia Silver seperti sarapan, menyiapkan peralatan dan cat, menuju ke tempat mereka beraktivitas, mengolah bahan cat, mengaplikasikannya ke tubuh, hingga saat mereka menjalani kegiatannya di jalanan dari pagi sampai malam hari. Penggunaan teknik fotografi seperti ruang tajam luas, ruang tajam sempit, dan *stop action*, membantu dalam memvisualisasikan momen-momen dan menangkap keberagaman aktivitas Manusia Silver dengan detail yang mendalam. Penelitian ini menghasilkan 12 karya fotografi dari berbagai kegiatan dan sudut pandang yang berbeda, yang menggambarkan keragaman dan kehidupan Manusia Silver dan akan direalisasikan melalui media pameran fotografi.



Gambar 1. 1
Sahabat Matahari
Karya (Abidin & Zulkifli, 2024)

c) **Referensi sumber penciptaan ketiga diambil dari Tugas Akhir Karya Seni yang berjudul: *Street Photography Kota Yogyakarta* (Karya Ricky Priyantoso)**

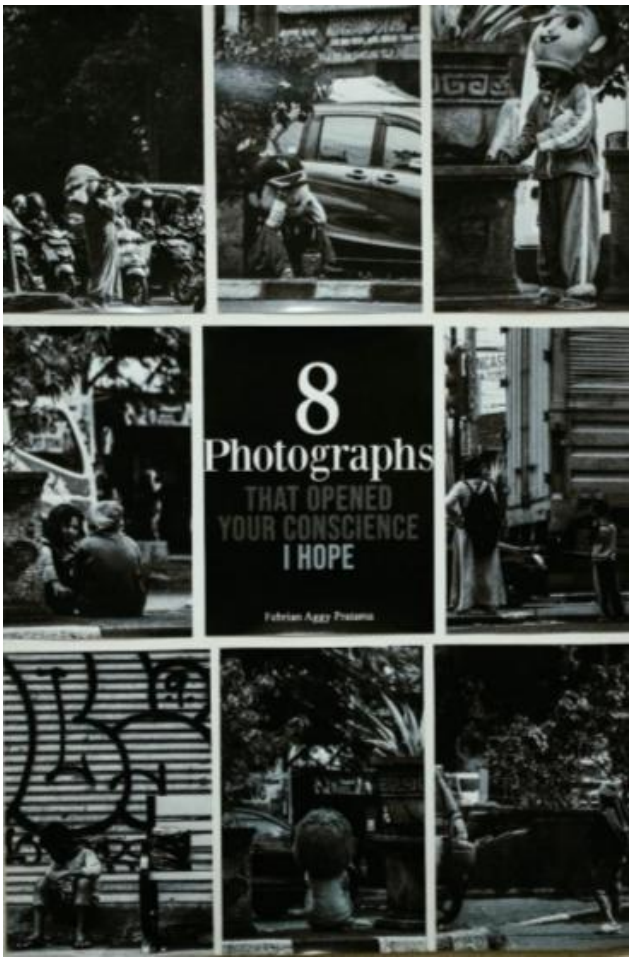
Tujuan penciptaan tugas akhir karya seni ini adalah untuk menjelaskan konsep, proses, dan bentuk dari penciptaan karya fotografi jalanan di kota Yogyakarta. Eksplorasi dan improvisasi merupakan metode yang digunakan sebagai dasar penciptaan karya seni fotografi ini. Metode eksplorasi berfungsi sebagai alat untuk mendalami kondisi dan karakteristik lokasi dari objek agar dapat memberikan visualisasi terkait proses dalam pengambilan gambar. Sedangkan Improvisasi digunakan untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat mencari jalan keluarnya dengan mencari alternatif lain. Tahapan dari penciptaan karya seni fotografi ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, menentukan konsep dan proses, kurasi hasil, editing, dan yang terakhir adalah penyajian karya.



Gambar 1. 2
Menikmati Pagi
Karya (Priyantoso, 2016)

d) **Referensi sumber penciptaan keempat adalah Karya Tugas Akhir yang bertajuk: *PENCIPTAAN KARYA HOPE AND SADNESS MELALUI PENDEKATAN STREET PHOTOGRAPHY DENGAN TEKNIK GRID* (Karya Febrian Aggy Pratama, Didit Endriawan, dan Dyah Ayu Wiwid Sintowoko).**

Karya yang menggunakan pendekatan *street photography* dengan teknik grid dalam proses penciptaan karyanya ini memiliki tujuan untuk mengkritik terkait isu anak-anak putus sekolah dan mengemis di jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan dan tindakan kekerasan. Tingginya angka perceraian di Indonesia dapat meningkatkan probabilitas terlantarnya anak-anak dan akhirnya menjadi korban dari perceraian tersebut. Karya ini berwujud foto-foto dari kehidupan anak-anak kecil yang sedang berjuang untuk mencari rezeki di jalanan. Foto-foto tersebut akan dipresentasikan secara *monochrome* atau saturasi warna hitam putih. Genre fotografi jalanan dan teknik grid digunakan untuk pengambilan gambar agar terdapat suatu ikatan pada foto-foto anak-anak jalanan.



Gambar 1. 3

HOPE AND SADNESS

Karya (Aggy P, Endriawan, & Ayu W.S, 2023)

E. Deskripsi Rancangan Karya

Untuk rancangan karya, penulis akan memproduksi sebuah karya fotografi jalanan yang mengangkat isu sesuai dengan judul, yaitu pelanggaran yang ternormalisasi di ruang publik. Karya fotografi ini nantinya akan diabadikan dalam bentuk foto *Zine Book* yang akan diisi dengan foto-foto terkait isu yang diangkat, contohnya seperti pelanggaran lalu lintas, membuang sampah sembarangan, merokok sambil berkendara, vandalisme, dan pelanggaran lainnya yang diambil dengan memperhatikan estetika dari aliran *street photography*.

F. Metode Penciptaan Karya

1. Perencanaan Kreatif

Di tahap ini penulis mulai menentukan ide atau konsep karya secara menyeluruh mulai dari tahap pra produksi hingga pasca produksi.

a. Pra Produksi

1) Diawali dengan riset mendalam melalui buku-buku dan berbagai sumber *online* serta karya-karya atau penelitian terdahulu sebagai dasar untuk memahami lebih dalam terkait isu yang akan diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan observasi secara langsung untuk melihat realitas isu pelanggaran yang ternormalisasi di ruang-ruang publik dan jalanan. Tahap ini berfungsi untuk membantu penulis agar mempunyai fondasi yang kuat saat untuk menghadapi tahapan selanjutnya dan dapat lebih efektif dalam proses produksi karya.
2) Selanjutnya merupakan tahapan perancangan konsep karya. Dalam tahapan ini penulis merancang konsep karya, seperti menentukan teknik pengambilan foto, gaya seperti apa yang akan diterapkan dalam proses pengeditan foto, dan menargetkan jumlah foto yang akan diabadikan. Untuk gaya pengeditan foto sendiri penulis berencana akan membuat foto-foto karya ini memiliki hasil akhir seperti foto yang dipotret dengan menggunakan kamera film untuk memberi kesan foto yang berasal dari jaman dahulu.
3) Kemudian penulis menentukan perkiraan jangkauan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan gambar berdasarkan observasi secara langsung maupun survei secara melalui internet sebelumnya.

b. Produksi

Tahapan produksi merupakan tahapan di mana penulis akan turun lapangan untuk melakukan pengambilan gambar. Setelah proses pengambilan gambar, penulis akan masuk ke proses seleksi foto yang secara mandiri untuk menyortir dan mengorganisir foto-foto yang kemudian dikurasi lagi oleh dosen pembimbing dan kurator.

c. Pasca Produksi

Setelah melakukan pengambilan gambar dan kurasi foto secara mandiri, tahapan selanjutnya dimulai dengan kurasi bersama kurator. Setelah foto-foto dikurasi oleh kurator, penulis kemudian mengolah foto-foto dengan

aplikasi *editing* foto agar sesuai dengan hasil yang diinginkan. Proses desain dan *layouting zine* juga dilakukan dalam tahapan ini, yang berlanjut pada dua tahapan terakhir yaitu pencetakan dan *binding zine.*

d. Penulisan Laporan

Tahapan terakhir yang akan penulis laksanakan adalah penulisan laporan, di mana dalam tahapan ini penulis akan menyusun sebuah laporan penciptaan projek karya yang mencakup keseluruhan proses produksi karya yang telah dilaksanakan.

2. Perencanaan Teknis

Bagian ini menjelaskan terkait peralatan produksi karya fotografi dan teknisnya.

a. Kamera

Penulis menggunakan dua buah kamera dalam proses produksi karya, kamera pertama merupakan kamera pribadi penulis yaitu Sony RX100 Mark VA. Kamera ini dilengkapi dengan sensor CMOS Exmor RS tipe 1.0 berjajar dengan jumlah piksel efektif sekitar 20.1 Megapiksel yang disandingkan dengan lensa *built in* Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8. Untuk kamera yang kedua penulis menggunakan kamera yang dipinjam dari prodi Ilmu Komunikasi UII, Sony Alpha 7 Mark III, yang memiliki sensor full-frame CMOS Exmor R beresolusi 24,2 Megapiksel.

b. Lensa

Dalam proses pengambilan gambar karya ini penulis hanya menggunakan satu lensa dipinjam juga oleh penulis dari Prodi Ilmu Komunikasi UII, yaitu Sony FE 24-105mm f4 G OSS. Lensa ini memiliki variasi *focal length* yang luas sehingga penulis hanya perlu menggunakan satu lensa ini saja untuk mengambil foto dengan komposisi dan sudut yang beragam.

c. Laptop

Perangkat ini diperlukan untuk tahapan terakhir dalam produksi foto yang akan dijadikan sumber utama dalam karya fotografi ini. Foto-foto yang sudah dipotret akan dimasukkan ke laptop untuk kemudian disortir dan diedit sesuai dengan kebutuhan. Laptop yang digunakan oleh penulis dalam penciptaan karya ini berupa Asus TUF FX505DV yang sudah memiliki

penyimpanan sebesar 1,5TB, RAM 16GB, dan didukung dengan *processor* AMD Ryzen 7 3750H yang disandingkan dengan VGA Nvidia RTX 2060. Perangkat ini juga akan digunakan sebagai alat perancangan layout dari *photobook* yang akan digunakan sebagai *output* dari karya ini.

3. Perencanaan Sumber Daya Pendukung

Dalam proses penciptaan karya fotografi ini, penulis akan melaksanakan proses penciptaan karya secara keseluruhan dimulai dari tahap pra produksi hingga penulisan laporan dengan seorang diri. Sumber daya pendukung yang mungkin akan terlibat adalah rekan-rekan maupun kenalan yang akan menjadi sumber informasi terkait lokasi-lokasi yang terdapat indikasi pelanggaran yang relevan dengan topik dari karya ini.

G. Perencanaan Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan

1. Anggaran

No	Daftar Kebutuhan	Jumlah	Total Biaya
1	Cetak Halaman Foto Zine	42 Lembar	Rp263.550,00
2	Cetak Zine Percobaan	2 Buah	Rp198.070,00
3	Book Binding Kit	1 Buah	Rp70.000,00
5	Cetak Pembatas Kategori	12 Lembar	Rp60.000,00
6	Cetak Kertas Kalkir	8 Lembar	Rp56.000,00
7	Pilok Merah	1 Kaleng	Rp36.000,00
8	Cetak *Cover Zine*	3 Lembar	Rp33.800,00
9	Spidol	2 Buah	Rp30.100,00
10	Kertas Minyak	1 Bungkus	Rp13.490,00
11	*Reflective Tape* Merah	1 Gulung	Rp12.400,00
12	Klip Kertas No.5	1 Bungkus	Rp8.500,00
13	Uang Lembaran Rp2000	3 Lembar	Rp6.000,00
Jumlah Total			**Rp787.910,00**

2. Jadwal Pelaksanaan

a. Pra-Produksi

Dalam tahapan ini penulis terlebih dahulu melakukan riset terkait isu melalui sumber-sumber umum seperti internet, buku, dan observasi terkait pelanggaran atau kebiasaan tak wajar yang dinormalisasi masyarakat di ruang publik dan jalanan. Kemudian dalam tahapan ini penulis juga akan merancang konsep karya yang akan diproduksi. Persiapan terkait anggaran juga termasuk kedalam tahapan pra-produksi. Persiapan dalam tahapan ini akan dimulai pada bulan September 2024 sampai dengan November 2024.

b. Produksi

Tahapan produksi mencakup proses pengambilan gambar terkait isu di ruang publik dan jalanan. Setelah itu penulis akan melakukan kurasi terhadap foto-foto yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam proses editing yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 s/d November 2025.

c. Pasca-Produksi

Setelah melalui tahap produksi, kegiatan penulis diisi dengan proses produksi *output* dari karya ini yang meliputi proses kurasi, *editing, desain* dan *layouting*, cetak, serta *binding*, yang kemudian akan dijadikan sebuah foto *Zine Book* yang diproduksi sebanyak 3 eksemplar. Proses ini akan dilakukan di bulan Februari 2026 sampai Mei 2026.

d. Penulisan Laporan

Masuk kepada tahapan terakhir penciptaan karya yaitu penulisan laporan yang berisi tentang seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama penciptaan karya dari awal hingga akhir. Tahapan terakhir ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 sampai selesai.

BAB II
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA

A. Proses Kreatif

1. Pra-Produksi

Pelanggaran telah menjadi hal yang biasa dan sering kali terabaikan, walaupun keberadaannya selalu kita jumpai di ruang publik. Kondisi demikian menjadi sebuah inspirasi bagi penulis yang sudah membiasakan diri untuk menyadari hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan sekitar. Walaupun penulis merupakan pribadi yang cenderung menghabiskan waktunya di rumah, pada saat waktunya penulis memutuskan untuk pergi keluar penulis selalu memperhatikan pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran yang sedang terjadi atau sudah terimplementasi di ruang publik. Hal tersebut sering kali membuat penulis terheran, karena tingkah dari pelaku yang masih berperilaku demikian walau sangat jelas sekali bahwa mereka telah menyalahi aturan, norma, ataupun ketertiban yang ada. Bahkan tidak jarang pelanggaran yang terjadi dapat merugikan orang lain yang sedang menikmati hak mereka untuk menggunakan fasilitas yang ada di ruang publik.

Namun, masyarakat sering kali terlihat acuh, seperti sudah "berdamai" dengan keadaan tersebut. Hal inilah yang membuat penulis khawatir dengan akan ada terjadinya "Normalisasi" terhadap pelanggaran tersebut. Penulis pun sadar akan adanya peluang untuk mengangkat isu yang dianggap remeh tersebut melalui pendekatan media kreatif, salah satunya adalah dengan menjadikan *Photo Zine* sebagai media penyampaian pesan untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat. Projek komunikasi ini akan mendokumentasikan pelanggaran yang selama ini telah dianggap normal oleh masyarakat terutama di ruang publik.

Setelah menentukan isu atau topik yang akan diangkat untuk projek karya ini, penulis segera melanjutkan ke tahap pencarian referensi. Dalam tahapan ini penulis berfokus pada riset pustaka dan konsumsi referensi berupa karya visual ataupun fotografi dan juga literatur yang sesuai dengan topik projek komunikasi ini. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis dalam pencarian inspirasi untuk merancang karya fotografi yang relevan. *Platform* media sosial seperti *Pinterest, Facebook, TikTok, Thread, Instagram,* dan juga *Google* menjadi sumber utama

penulis dalam mencari inspirasi, seperti komposisi, *angle,* desain, dan *layout* dari *zine* yang akan dibuat.

Google Maps juga menjadi sumber informasi utama penulis dalam mencari informasi lokasi potensial yang dapat dijadikan *spot* untuk *hunting*. Melalui kombinasi pencarian informasi dari sosial media, internet dan *Google Maps*, penulis dapat menentukan beberapa lokasi yang akan penulis telusuri dan observasi secara langsung. Setelah melakukan pengamatan di lokasi, penulis dapat menentukan lokasi mana saja yang sering kali terdapat subjek dari topik karya ini. Sisanya penulis cenderung menemukan subjek atau objek secara spontan saat melakukan observasi dan survei.

Dari riset dan observasi langsung yang telah dilakukan, penulis menentukan subjek atau pelanggaran yang akan menjadi fokus utama dalam tahap produksi. Fokus tersebut kemudian dibagi lagi menjadi tujuh bagian yang memberikan gambaran pelanggaran yang berbeda-berbeda sesuai dengan bagiannya, yang kemudian disusun sebagai segmentasi atau bab.

Bagian pertama berisi pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aspek keamanan di jalanan terutama saat berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan melebihi batasan kendaraan bermotor. Bagian kedua menggambarkan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan pembatas seperti menerobos lampu merah dan palang kereta. Bagian ketiga berisi pelanggaran yang dapat mengganggu keselamatan dalam berkendara, contohnya membuka telepon genggam dan merokok saat berkendara. Bagian keempat berisi foto-foto kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.

Kemudian bagian kelima menunjukkan foto-foto sampah yang berserakan di jalanan hasil dari pelanggaran membuang sampah sembarangan. Bagian keenam memperlihatkan hasil dari pelanggaran vandalisme yang terimplementasi di ruang publik. Bagian ketujuh yang menjadi bagian terakhir berisi foto-foto tentang pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya atau bahkan dilarang.

2. Produksi

Setelah melakukan proses pencarian ide dalam tahapan pra produksi, penulis melanjutkan ke tahap produksi. Tahapan produksi dalam projek ini berupa proses pengambilan gambar yang memakan waktu sekitar 1 tahun, tepatnya dimulai dari

bulan Januari 2024 hingga 06 Oktober 2025. Pengambilan gambar dalam rentang waktu tersebut bersifat tidak rutin, alias dilakukan sesekali dan secara spontan ketika penulis menemukan waktu atau momen yang pas. Terjadinya hal tersebut dikarenakan penulis tidak selalu menemukan subjek atau momen yang diincar pada saat keluar mengambil gambar di jalanan.

Penulis melakukan pengambilan gambar di lokasi yang telah ditentukan pada saat awal observasi. Lokasi cenderung berjarak tidak jauh dari tempat tinggal penulis. Pada awal proses pengambilan gambar, penulis melakukan pemotretan di kampung halaman yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini berjarak sekitar 175 kilometer dari ibukota provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak. Dengan demografi dan teknis wilayah berupa Kabupaten, penulis sering kali menemukan pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan topik karya ini. Daerah kabupaten yang cenderung tidak padat seperti kota-kota besar menjadi ruang ekstra tersendiri untuk orang-orang dalam melakukan pelanggaran melanggar dengan lebih leluasa.



Gambar 2. 1
Pelanggaran Batas Penumpang Kendaraan



Gambar 2. 2

Tidak Menggunakan Helm

Penulis juga melakukan pengambilan gambar di kota Yogyakarta yang menjadi lokasi utama dalam tahap produksi karya ini. Walaupun di kota skala besar seperti Yogyakarta, pelanggaran yang dicari oleh penulis masih sangat mudah ditemukan di jalanan dan ruang kota Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk yang lebih padat, struktur dan tata kota yang lebih memadai dibandingkan lokasi sebelumnya, tidak cukup untuk mencegah masyarakat dalam melakukan pelanggaran di ruang publik.



Gambar 2. 3

Berkendara Sambil Menggunakan *Handphone*

3. Pasca Produksi

a. Kurasi

Tahapan ini diawali dari pengumpulan serta mengorganisir foto-foto yang telah diambil selama masa produksi. Dari banyak stok foto yang telah diambil, penulis kemudian melakukan kurasi foto yang layak yang kemudian dibagi berdasarkan segmentasi pelanggaran yang telah ditentukan dalam tahap pra produksi. Setelah itu penulis menyerahkan hasil kurasi pribadi yang juga telah dibagi dalam tujuh bagian kepada dosen pembimbing tugas akhir untuk dikonsultasikan.

Setelah dosen pembimbing tugas akhir setuju dengan foto-foto yang telah dikurasi secara pribadi oleh penulis, penulis kemudian melanjutkan kurasi foto dengan kurator yang memiliki ahli serta pengalaman di bidang fotografi, yaitu dengan Mas Herlambang Jati Kusumo, S.I.Kom., M.A., Dosen Ilmu Komunikasi UNISA. Penulis terlebih dahulu menjelaskan konsep atau gambaran dari karya *zine* yang akan diproduksi, mulai dari topik atau subjek utama yang menjadi konten utama dalam *zine*, hingga pengategorian foto berdasarkan pelanggaran yang dibagi menjadi tujuh bagian kepada kurator. Kemudian penulis menyerahkan folder berisi foto-foto yang telah disusun kepada kurator untuk dikurasi per bagiannya.



Gambar 2. 4

Kurasi Bersama Kurator

Dalam proses kurasi, kurator juga sempat memberikan masukan terhadap foto-foto yang telah saya ambil. Kurator mengatakan bahwa foto-foto yang saya ambil bisa lebih maksimal lagi dari pengambilannya, mulai dari komposisi, pencahayaan, kejernihan gambar, *angle,* dan juga subjek beserta momen yang dapat memperkuat konteks dari foto tersebut.

b. Editing

Setelah melewati kurasi foto terakhir bersama kurator, penulis melanjutkan proses ke *editing* foto. Dalam proses ini penulis menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Classic 2025 secara keseluruhan. Aplikasi ini membantu penulis untuk mempercantik foto-foto mentah yang masih kurang bagus menjadi mudah dipandang. Penulis menggunakan aplikasi ini untuk mengatur pencahayaan foto secara keseluruhan, meluruskan orientasi foto, dan juga menghilangkan objek-objek yang tidak diinginkan.

Gaya *editing* foto yang diusung penulis dalam karya ini adalah hitam putih seperti yang sudah dijelaskan dalam landasan teori (*Selective Colour Photograpy)*. Penulis dengan sengaja memberikan warna di subjek atau objek yang menjadi penanda pelanggaran. Dengan Adobe Lightroom Classic, penulis dapat melakukan *masking* kepada subjek/objek yang tetap diberikan warna. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas subjek atau objek yang menjadi penanda agar pembaca mudah memahami konteks dari foto-foto dalam *zine.*



Gambar 2. 5

Screenshot Aplikasi Adobe Lightroom Classic

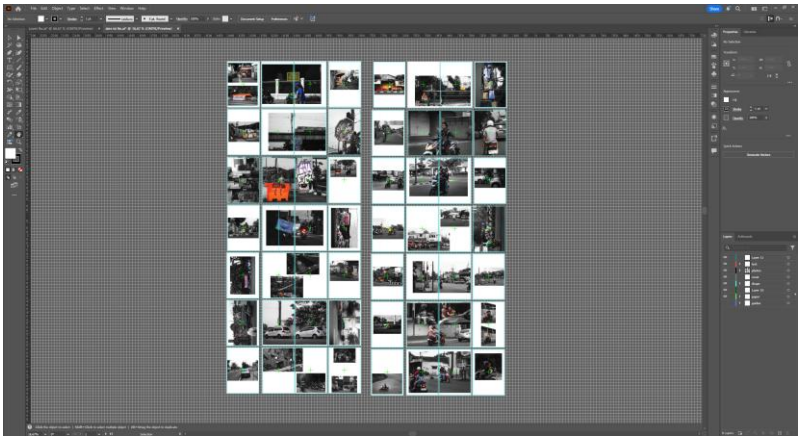
c. Desain

Dari foto-foto yang telah melewati proses editing, penulis dapat melanjutkan proses produksi ke tahapan berikutnya yaitu proses desain dan juga *layouting zine.* Penulis telah melakukan proses mendesain mulai dari proses pengambilan gambar. Sembari mengambil gambar, penulis sempat membuat beberapa desain *zine* dengan tema dan format yang berbeda-beda. Desain-desain tersebut penulis konsultasikan dengan dosen pembimbing tugas akhir dengan tujuan untuk memberi gambaran dan juga memperjelas konteks karya yang penulis buat dari awal. Setelah mengajukan beberapa desain, penulis memutuskan untuk menggunakan format *zine* berukuran A5 dengan desain dan *layout* secara garis besar seperti dalam foto berikut.



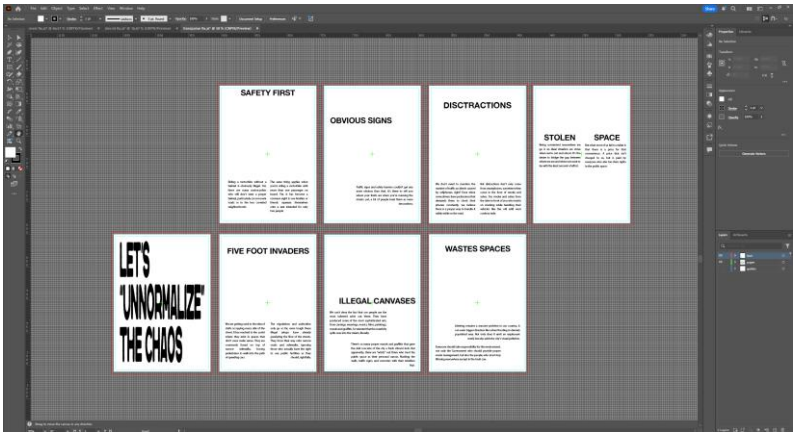
Gambar 2. 6

Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 Desain *Cover*



Gambar 2. 7

Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 *Layout* Foto



Gambar 2. 8

Screenshot Aplikasi Adobe Illustrator 2025 Desain Kertas Kalkir

Dalam tahapan ini penulis menggunakan aplikasi Adobe Illustrator 2025 untuk membuat desain *cover* serta melakukan *sequencing* dan layouting foto-foto agar sesuai dengan masing-masing bagian tema yang telah ditentukan. Untuk *layout* dari *zine* ini sendiri penulis menggunakan format *right-side binding* atau jahitan buku yang berada pada sebelah kanan. *Binding* ini biasanya digunakan dalam publikasi literatur Arab, Hebrew, dan juga *Manga*. Setelah itu, penulis meng*export* desain *cover* dan juga isi zine yang telah dibuat dalam bentuk PDF yang siap dicetak.

d. Pencetakan *Zine*

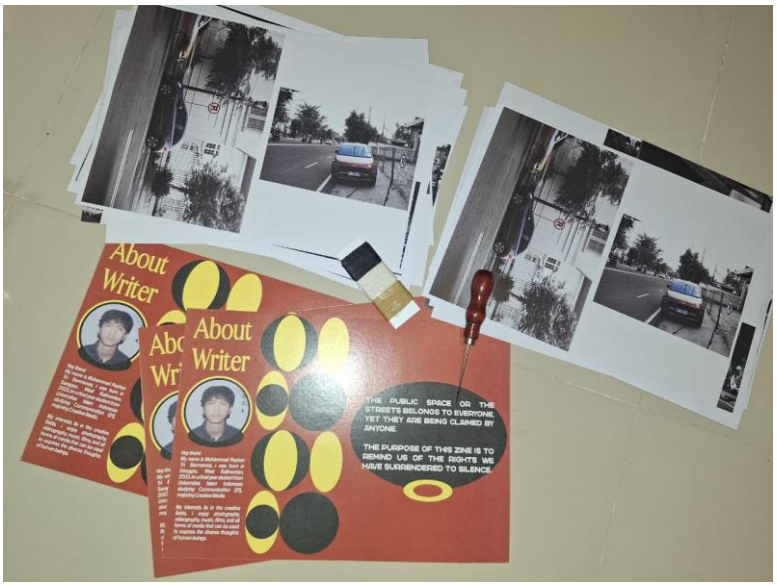
Setelah melewati proses desain dan *layouting*, proses selanjutnya adalah produksi cetak *zine.* Dalam proses cetak ini penulis memilih untuk mencetak di Ortindo 2 Jl. Gejayan CT X No.59, Karang Gayam, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis terlebih dahulu meminta bantuan tim produksi percetakan tersebut untuk merubah *file* PDF yang telah penulis berikan menjadi *file booklet* agar urutan foto dan desain yang telah ditentukan sesuai saat dicetak.

Untuk kertas yang digunakan penulis menggunakan 3 macam kertas untuk bagian yang berbeda dalam *zine*. Untuk *cover* penulis memilih untuk menggunakan kertas Aster dengan gramasi 210gsm. Berbeda dengan isi *zine* yang berisi foto-foto, penulis menggunakan kertas Concord tipis. Terakhir untuk kertas pembatas bagian atau kategori foto, penulis menggunakan kertas Kalkir agar memberikan efek transparan sebelum membuka bagian foto berikutnya. Penulis memberikan desain dengan ukuran A4, yang di mana jika sudah dicetak dapat dilipat menjadi dua bagian yang berukuran A5 per halaman.

e. *Binding Zine*

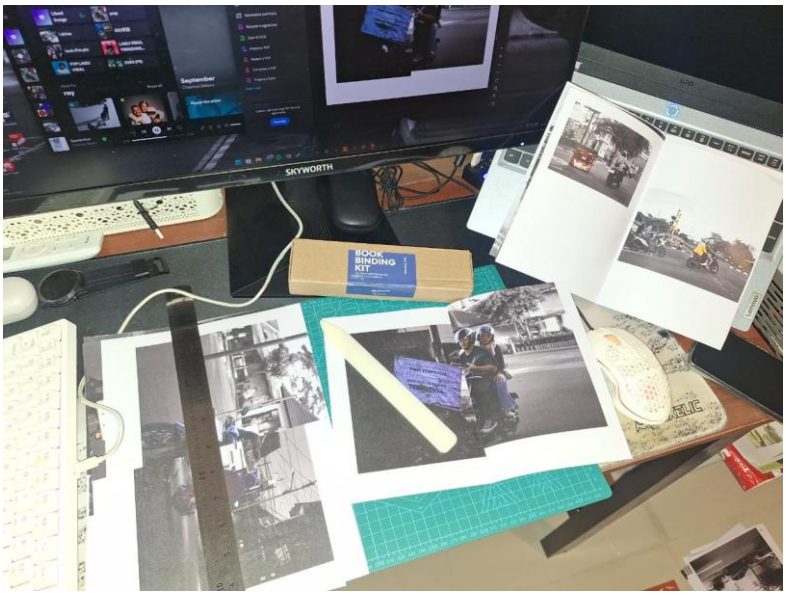
Proses terakhir setelah pencetakan di tahap pasca produksi ini adalah proses *binding zine* atau menjahit *zine* menjadi kesatuan yang utuh. Dalam proses ini penulis memilih untuk menjahit sendiri mulai dari *cover*, isi, hingga elemen-elemen tambahan yang mendukung pengalaman membaca *zine* ini. Sebelum dijahit, penulis terlebih dahulu melipat *cover*, isi, dan kertas kalkir satu-persatu dengan menggunakan *Bone Folder* agar lebih rapi. Penulis juga menyiapkan bahan-bahan yang digunakan sebagai gimik tambahan dalam *zine.* Bahan-bahan ini dibagi menjadi 7 elemen yang sesuai dengan kategori foto dan diselipkan di antara foto-foto per kategori.

Untuk metode *binding* sendiri, penulis menggunakan metode 5 *Saddle Stitch Binding*. Metode ini dilakukan dengan melubangi 5 titik tengah di antara kedua halaman, yang kemudian dijahit memutari 5 lubang tersebut dengan menggunakan benang yang sudah di *wax* agar lebih awet.



Gambar 2. 9

Bahan *Zine* Yang Telah Dicetak



Gambar 2. 10

Proses *Binding* dan *Folding Zine*

B. Analisis Karya

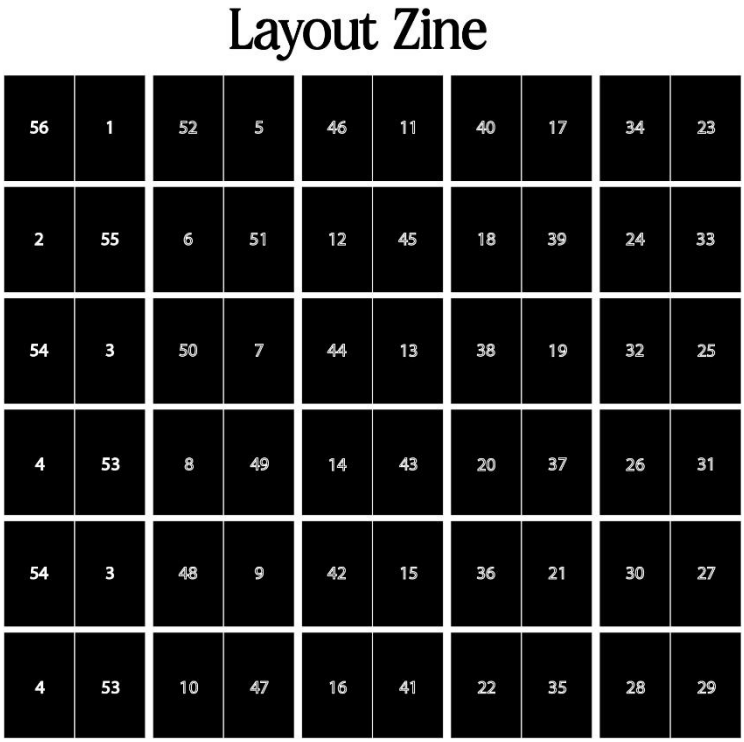
Setelah melewati keseluruhan proses produksi, penulis akan melakukan analisis terhadap karya yang telah diciptakan. Analisis ini meliputi pembahasan karya secara menyeluruh untuk menjelaskan hasil karya. Dalam karya ini penulis memasukkan ... foto yang telah ditata di dalam *zine* yang berjudul *"Street*

Grievances." Untuk makna dari judul *zine* ini sendiri dapat diartikan sebagai "Keluhan Jalanan.' Judul tersebut diberi penulis karena karya ini penulis tujukan sebagai media "curhat" atau berkeluh kesah tentang kondisi ruang publik dan jalanan di Indonesia yang jauh dari kata ideal.

Konsep atau gagasan utama yang ingin penulis sampaikan dalam karya ini adalah "ketidaknormalan" yang dinormalisasi. Sama halnya dengan pelanggaran yang telah diabadikan dan disajikan ke dalam *zine* ini, penulis juga ingin menerapkan konsep yang "melanggar" ke *zine* ini melalui desain, *layout,* metode *binding*, *editing* foto, serta penggunaan elemen-elemen di dalamnya. Dengan kombinasi desain dan foto-foto yang ada di dalam *zine* tersebut, penulis ingin membangkitkan kesadaran pembaca terhadap hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya.

Jika orang-orang sudah lebih *aware* dengan hal-hal kecil di sekitarnya, setidaknya rakyat kelak sudah bisa menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, merupakan pelanggaran yang sebenarnya salah dan tidak seharusnya dinormalisasi. Analisis konsep dan deskripsi dari karya ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Layout* dan *Binding*



Gambar 2. 11

Illustrasi *Layout Zine*

Penggunaan *layout* terbalik dan *binding* yang berada di kanan ini juga mempunyai makna yang sesuai dengan konsep dan pesan yang ingin disampaikan dari *zine* ini sendiri. Penulis menggunakan jilid sebelah kanan ini karena pada umumnya, karya-karya serupa seperti photobook, zine, novel, dan buku-buku yang sering dikonsumsi oleh rakyat menggunakan metode penjilidan yang berada pada sebelah kiri. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang umum digunakan dalam karya-karya tersebut rata-rata menggunakan abjad Latin, yang dimana arah membacanya dimulai dari arah kiri ke kanan.

Maka dari itu, penulis menggunakan jilid yang berlawanan agar memberikan kesan “keterbalikan” atau “melanggar” yang seiring waktu berjalan, pembaca *zine* ini akan terbiasa dan “menormalisasi” cara membaca yang tidak biasa dari karya-karya yang sebelumnya sudah pernah dikonsumsi. Tidak hanya itu, penulis dengan sengaja membuat desain yang tidak normal dengan penggunaan warna dan elemen yang saling bertabrakan satu sama lainnya.

2. Teknik Editing

Pemilihan teknik Selective Colouring dalam karya ini tidak terlepas dari konsep utama yang ingin diimplementasikan oleh penulis dari keseluruhan zine *"Street Grievances"*, yaitu "pelanggaran" dan "ketidaknormalan" yang dinormalisasi. Dalam dunia fotografi, karya-karya pada umumnya ditampilkan dengan penyajian warna yang sudah sangat familiar di mata penikmat foto, yaitu diantara *full color* atau hitam putih. *Full color* menghadirkan realitas secara apa adanya, sementara hitam putih sering diasosiasikan dengan karya yang dramatis, klasik, dan bernilai sejarah.

Dengan memilih teknik *Selective Colouring*, penulis secara sadar memilih untuk tidak berada di kedua sisi tersebut. Teknik ini menempatkan karya di antara dua sisi yang ada, menciptakan sesuatu yang terasa tidak biasa, bahkan bagi sebagian penikmat foto mungkin terasa "tidak lazim." Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena itulah justru yang ingin penulis sampaikan. *Zine* ini berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang sudah dianggap biasa, maka cara penyajiannya pun seharusnya tidak sepenuhnya biasa. Teknik yang "menyimpang" dari konvensi fotografi pada umumnya ini menjadi perpanjangan dari pesan yang ingin disampaikan oleh karya itu sendiri.

Secara visual, teknik ini juga bekerja secara fungsional dan langsung. Dengan membiarkan subjek atau objek yang mengindikasikan pelanggaran tetap berwarna di atas latar belakang hitam putih, mata pembaca secara otomatis diarahkan kepada elemen yang paling penting dalam *frame* tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Warna menjadi penanda pelanggaran, sementara hitam putih menjadi representasi dari lingkungan sekitar yang sudah lama "menerima" keadaan tersebut sebagai hal yang normal. Kombinasi ini menciptakan hierarki visual yang intuitif sekaligus metaforis, di mana yang "berwarna" justru adalah hal yang seharusnya tidak ada atau tidak dilakukan di sana.

3. Judul Sub-Bab

Foto-foto yang telah diproses tersebut dibagi menjadi tujuh kategori atau sub-bab yang mewakilkan pelanggaran-pelanggaran umum yang biasanya terjadi di ruang publik atau jalanan. Tujuh kategori tersebut diberi judul dan dideskripsikan sebagai berikut:

1. *"SAFETY FIRST"* Tidak menggunakan helm saat berkendara dan melebihi batas kendaraan.
2. *"OBVIOUS SIGNS"* Melanggar rambu-rambu dan pembatas lalu lintas.
3. *"DISTRACTIONS"* Merokok dan menggunakan telepon genggam saat berkendara.
4. *"STOLEN SPACE"* Parkir sembarangan.
5. *"WASTES SPACES"* Sampah yang bertebaran akibat pelanggaran buang sampah sembarangan.
6. *" ILLEGAL CANVASES"* Vandalisme di ruang publik.
7. *"FIVE FOOT INVADER"* Penyalahgunaan fasilitas umum (berjualan di trotoar).

Tujuh judul kategori ini juga berperan sebagai pembatas antara foto-foto dengan konteks yang berbeda-beda. Kertas yang digunakan untuk pembatas ini adalah kertas kalkir, kertas ini akan muncul dimulai dari halaman pertama *zine* dan di setiap 7 lembar berikutnya.

4. Foto Tidak Menggunakan Helm Saat Berkendara



Gambar 2. 12
Foto Tidak Menggunakan Helm Saat Berkendara

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/640
ISO	: 100
Focal Length	: 25.7 mm
Aperture	: f/2.8
Kamera	: Sony RX100 VA
Lensa	: Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Anggrek, Sanggau, Kalimantan Barat

b. Deskripsi Karya

Berkendara tanpa menggunakan perangkat keselamatan, dalam konteks karya ini berupa helm, merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang yang menyebutkan setiap pengemudi dan juga penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia (Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2), pengendara motor yang tidak memakai helm SNI dan membiarkan penumpangnya tidak memakai helm SNI juga, dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak

Rp250.000,00 atau berada dalam kurungan paling lama 1 bulan. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran yang terjadi dalam kasus pelanggaran kendaraan roda dua adalah pelanggaran tidak menggunakan helm saat berkendara (KORLANTAS POLRI, 2024).

Berdasarkan dari pengamatan penulis, pengendara yang tidak menggunakan helm sering kali ditemukan di jalanan yang berada di daerah pemukiman warga yang tidak dalam area pusat kota dan jalan utama. Di daerah pemukiman yang jauh dari pusat kota, para pelanggar merasa tidak terlalu membutuhkan helm ketika bepergian karena biasanya destinasi mereka tidak jauh dengan tempat tinggalnya. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Nur et al. (2025, p. 162) menunjukkan alasan yang paling sering digunakan oleh pelanggar adalah mereka merasa tidak nyaman saat menggunakan helm. Alasan lainnya berupa sedang terburu-buru dan jarang adanya razia polisi di wilayah mereka sehingga mereka merasa aman dan tidak memerlukan helm.

Foto ini memperlihatkan seorang anak yang mengendarai sepeda motor seorang diri tanpa menggunakan helm di sebuah jalan yang tampak sepi di kawasan permukiman. Dilihat dari karakteristik *street photography*, foto ini mengandung unsur *Candid* yang sangat kuat karena subjek sama sekali tidak menyadari kehadiran kamera, terlihat dari ekspresi dan postur tubuhnya yang natural dan tidak dibuat-buat. Unsur spontanitas juga terlihat jelas dari sudut pengambilan gambar yang diambil dari ketinggian lebih. Dari sisi *Human Interest*, foto ini memiliki nilai sosial yang kuat karena subjeknya adalah seorang anak, yang sekaligus memunculkan pertanyaan tentang di mana tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya.

Teknik *Selective Colouring* juga diterapkan pada foto ini guna menonjolkan subjek yang terindikasi melakukan pelanggaran. Penulis melakukan *masking* kepada keseluruhan tubuh subjek dan juga motornya dan mengubah latar belakangnya menjadi hitam dan putih. Dalam mengambil foto ini, penulis menggunakan *Drive Mode Continuous Shooting* dengan kecepatan medium dan *Focus* Mode AF-C sehingga dapat menangkap momen pengendara melewati jalan.

5. Foto Melanggar Batas Penumpang Kendaraan



Gambar 2. 13

Foto Melanggar Batas Penumpang

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/400
ISO	: 400
Focal Length	: 77 mm
Aperture	: f/4,0
Kamera	: Sony Alpha 7 Mark III
Lensa	: Sony FE 24-105mm f4 G OSS
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Godean, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Kendaraan bermotor yang bertebaran di jalanan memiliki batas kapasitas penumpang yang telah ditetapkan oleh produsen otomotif dan juga diatur dalam regulasi lalu lintas yang berlaku. Sebagai contoh, rata-rata sepeda motor didesain dapat menampung maksimal dua orang. Namun pada kenyataannya, sering kita jumpai pengemudi sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang. Fenomena ini disebut dengan Boti atau Cenglu yang kepanjangannya Bonceng Tiga dan Bonceng Telu. Pelanggaran ini biasanya ditemukan di kalangan remaja, alasannya terkadang hanya buat

lucu-lucuan karena mereka sendiri sadar bahwa Boti merupakan tindakan yang salah (Agistha, 2023).

Pelanggaran ini juga sering kali ditemukan dalam suatu keluarga yang sedang bepergian, melibatkan dua orang dewasa dan satu atau bahkan dua anak kecil. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yang di mana suatu keluarga mempunyai keterbatasan kendaraan sehingga harus menampung lebih dari satu atau dua orang dengan sepeda motor. Faktor jarak juga menjadi alasan yang umum ketika melakukan Boti, jarak yang dekat membuat pengemudi merasa aman untuk menampung orang lebih. Melebihi batas penumpang dapat mempengaruhi keseimbangan, daya rem, dan juga pergerakan kendaraan sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Pelanggaran Bonceng Tiga ini juga sudah diatur dalam Pasal 106 ayat (9) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa kereta samping wajib mengangkut penumpang maksimal 1 (satu) orang dan tanpa kereta samping. Inti dari pasal ini mewajibkan setiap pengendara sepeda motor untuk mematuhi aturan kapasitas penumpang dan barang yang telah ditetapkan. Pelanggar dapat dipidana kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp250.000,00.

Foto ini menangkap sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang, yaitu seorang ayah, ibu berhijab, dan dua anak kecil, yang seluruhnya menggunakan satu sepeda motor merah secara bersamaan di tengah jalan. Karakteristik *Candid* sangat terasa kuat dalam foto ini karena seluruh subjek tertangkap dalam posisi yang benar-benar natural, tidak ada satu pun dari mereka yang menoleh ke arah kamera, sehingga momen yang tertangkap terasa seperti kejadian yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Di foto ini teknik *Selective colouring* juga diterapkan dengan presisi dengan mengisolasi warna dari sepeda motor, dua penumpang dewasa hingga anak kecil perempuan dan anak kecil yang hanya terlihat sebagian di depan. Dalam pengambilan gambar ini penulis *standby* di tepi jalan dan menangkap momen ini menggunakan *Drive Mode Continuous Shooting* kecepatan medium dengan mode fokus AF-S yang diarahkan secara manual mengikuti subjek.

6. Foto Melanggar Rambu dan Pembatas Lalu Lintas



Gambar 2. 14

Foto Melanggar Rambu dan Pembatas Lalu Lintas

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/400
ISO	: 100
Focal Length	: 105 mm
Aperture	: f/4,0
Kamera	: Sony Alpha 7 Mark III
Lensa	: Sony FE 24-105mm f4 G OSS
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. HOS Cokroaminoto, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Rambu-rambu lalu lintas dan pembatas lalu lintas adalah komponen utama keselamatan lalu lintas yang berperan sebagai panduan, peringatan, dan batasan bagi seluruh pengguna jalan. Pelanggaran terhadap kedua komponen tersebut telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menetapkan sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000,00 atau kurungan paling lama dua bulan bagi setiap pengemudi yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu

lalu lintas maupun marka jalan. Berdasarkan data Korlantas Polri dalam periode Januari hingga September 2024, pelanggaran marka dan rambu lalu lintas oleh kendaraan roda empat tercatat mencapai 143.169 kasus, menjadikannya salah satu dari lima pelanggaran paling sering terjadi di Indonesia (KORLANTAS POLRI, 2024).

Pelanggaran yang sering ditemui oleh penulis terkait rambu lalu lintas dan pembatas lalu lintas adalah lawan arah dan putar balik di titik yang ditanamkan rambu tidak diperbolehkan putar balik. Seperti pada gambar 2.14, terlihat pengendara sepeda motor yang menggunakan jaket hijau sebagai sedang menunggu di perlintasan rel kereta api. Namun pengendara tersebut menggunakan jalur yang berlawanan agar tidak ikut antre di lajur yang ditutup palang pintu rel kereta api. Sama halnya dengan beberapa pengendara sepeda motor di arah yang berlawanan tepat di sebelah kiri rambu masuk jalur, mereka juga menggunakan jalur yang berlawanan agar mendapatkan posisi paling depan. Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan warga yang melintas di daerah Jl. HOS Cokroaminoto, Sleman Yogyakarta, agar mereka dapat melaju setelah kereta sudah lewat tanpa menunggu palang pintu rel terbuka.

Foto ini menangkap momen di perlintasan rel kereta api, di mana seorang pengendara ojek online berjaket hijau berada di jalur berlawanan sementara puluhan pengendara lain menunggu di balik palang pintu kereta yang masih tertutup. Karakteristik *Candid* sangat dominan dalam foto ini karena seluruh subjek tertangkap dalam kondisi yang benar-benar natural, tidak ada satu pun dari mereka yang mengetahui kehadiran kamera. Unsur konteks ruang publik sangat kaya dalam *frame* ini karena latar berupa palang pintu rel, rambu lalu lintas berwarna biru, dan kerumunan pengendara semuanya hadir secara organik sebagai bagian dari realitas jalanan. Karakteristik komposisi spontan terlihat dari bagaimana penulis memanfaatkan kedalaman lapangan dengan menempatkan pengendara berjaket hijau di *foreground* dan kerumunan pelanggar lain di *background,* menciptakan narasi visual berlapis dalam satu *frame*. Nilai *Human Interest* dalam foto ini terletak pada ironi yang tercipta secara natural antara satu pengendara yang sudah melewati palang dengan puluhan pengendara lain yang juga berpotensi melakukan hal yang sama begitu palang terbuka.

Penulis juga menerapkan teknik *Selective Colouring* pada foto ini secara detail mulai dari pengendara berjaket hijau, hingga beberapa pelanggar lainnya yang berada di sisi berlawanan. Penulis mengisolasi para pelanggar dengan *masking* satu persatu hingga bagian tubuh pelanggar yang hanya terlihat sedikit karena tertutup pengendara lain di depannya. Rambu lalu lintas seperti rambu masuk jalur yang berwarna biru, serta palang pintu rel kereta api juga penulis berikan warna agar kesinambungan pelanggar dengan rambu yang dilanggar dapat terlihat dengan jelas.

7. Foto Menggunakan Telepon Genggam dan Merokok Saat Berkendara



Gambar 2. 15
Foto Menggunakan Telepon Genggam

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/400
ISO	: 800
Focal Length	: 96 mm
Aperture	: f/4,0
Kamera	: Sony Alpha 7 Mark III
Lensa	: Sony FE 24-105mm f4 G OSS
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Godean, Sleman, Yogyakarta



Gambar 2. 16
Foto Merokok Saat Berkendara

Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/400
ISO	: 400
Focal Length	: 105 mm
Aperture	: f/4,0
Kamera	: Sony Alpha 7 Mark III
Lensa	: Sony FE 24-105mm f4 G OSS
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Godean, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Berkendara membutuhkan konsentrasi penuh karena setiap detik di jalan mengandung potensi bahaya yang tidak bisa diprediksi. Penggunaan telepon genggam saat berkendara melanggar Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sanksi bagi pelanggar juga diatur dalam Pasal 283 UU dari yang sama berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750.000. Sementara itu, larangan merokok saat mengemudi

juga sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Dilarang Merokok Saat Berkendara, Bisa Kena Sanksi Pidana: Dishub Aceh, n.d.). Pelanggaran ini juga tetap dapat dijerat dengan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ, karena tindakan merokok terbukti mengalihkan perhatian dan mengurangi konsentrasi saat berkendara.

Selain mengurangi konsentrasi saat mengemudikan kendaraan, dua pelanggaran tersebut juga berisiko untuk mengganggu dan merugikan pengemudi lainnya. Penulis sering kali bertemu dengan pengemudi sepeda motor maupun mobil yang sedang menggunakan telepon genggam mengemudi. Saat bertemu, pengemudi selalu menjadi ekstra hati-hati saat berada di belakangnya. Karena berdasarkan pengalaman penulis, pengemudi yang sedang bermain telepon genggam sering kali hilang fokus dan membuat manuver yang membahayakan pengemudi lain di sekitarnya. Sama halnya dengan pengemudi yang sambil merokok, sudah banyak kasus di media sosial akibat dari abu rokok yang dibuang sembarangan oleh perokok dan melayang mengenai kulit bahkan mata dari pengemudi lainnya di jalanan.

Foto ini memperlihatkan seorang pengendara ojek online berjaket hijau yang sedang menggunakan telepon genggamnya dengan fokus penuh di tengah arus lalu lintas, diapit oleh dua kendaraan roda empat yang mengapitnya dari kiri dan kanan. Karakteristik *Candid* sangat dominan dalam foto ini karena subjek tertangkap dalam kondisi yang paling tidak waspada, yaitu saat seluruh perhatiannya tertuju pada layar telepon sehingga ia sama sekali tidak menyadari kehadiran kamera. Justru kondisi inilah yang menjadi kekuatan utama foto ini sebagai dokumentasi pelanggaran yang otentik dan tidak dapat diperdebatkan. Unsur komposisi spontan sangat menonjol karena penulis memanfaatkan elemen *blur* dari dedaunan dan mobil yang akan lewat untuk menciptakan kedalaman visual yang membingkai subjek secara alami, sekaligus memberikan kesan bahwa foto ini diambil dari balik sebuah titik pengamatan yang tersembunyi.

8. Foto Parkir Sembarangan



Gambar 2. 17

Foto Kendaraan Parkir Sembarangan

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/80
ISO	: 200
Focal Length	: 25.7 mm
Aperture	: f/4,5
Kamera	: Sony RX100 VA
Lensa	: Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Ps Kembang, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak memadai atau bahkan di tempat yang dilarang merupakan pelanggaran yang paling sering ditemukan di jalanan Indonesia. Adanya keterbatasan lahan parkir yang memadai terutama di tempat yang ramai pengunjung seperti kawasan komersial, sering kali membuat pemilik kendaraan tidak memiliki opsi lain selain memarkirkan kendaraannya di tempat yang seadanya. Mayoritas dari gedung, ruko, dan tempat usaha yang dibangun cenderung tidak terlalu memperhatikan ketersediaan lahan parkir untuk pengujung yang datang ke tempat mereka, sehingga para pemilik kendaraan memilih untuk parkir di

badan jalan yang dapat meningkatkan kemacetan lalu lintas (Ratnawati & Subawa, 2021). Trotoar juga menjadi pilihan alternatif yang banyak dipilih pelanggar untuk memarkirkan kendaraannya, walaupun sudah jelas bahwa trotoar merupakan hak dari pejalan kaki. Hal ini juga menjadi kesempatan para oknum untuk meraih keuntungan dari penarikan tarif parkir liar, cukup dengan merapikan kendaraan yang datang ke area parkir liar.

Sebagai contoh di kota besar seperti Jakarta, sebanyak 56.902 kendaraan telah ditindak akibat parkir liar pada tahun 2020 sampai 2022 (Nababan, 2022). Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memarkir kendaraan di tempat yang dilarang sesuai dengan rambu larangan parkir atau marka jalan. Pelanggar dapat dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000,00 atau kurungan paling lama dua bulan berdasarkan ketentuan pasal yang sama. Selain melanggar UU LLAJ, parkir sembarangan yang menghalangi trotoar juga melanggar hak pejalan kaki sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009.

Foto ini mengabadikan dua sepeda motor yang diparkir di depan sebuah bangunan mewah, tepat di bawah dua buah rambu dilarang parkir yang berwarna merah dan jelas terlihat. Karakteristik konteks ruang publik menjadi elemen paling dominan dalam foto ini karena elemen pelanggaran, yaitu kendaraan dan rambu larangan, hadir secara bersamaan dalam satu *frame* tanpa perlu diatur atau dipindahkan. Unsur komposisi spontan terlihat dari bagaimana penulis memanfaatkan *motion blur* pengendara yang sedang melintas di sisi kanan *frame* sebagai elemen dinamis yang memperkuat kesan kehidupan jalanan yang terus bergerak, kontras dengan kendaraan yang justru diam di tempat yang salah.

Teknik *Selective Colouring* pada foto ini diterapkan dengan memberikan *masking* pada kendaraan yang diparkir secara sembarangan beserta rambu dilarang parkir, sementara seluruh elemen latar belakang dikonversi menjadi hitam dan putih. Penempatan kendaraan yang kontras secara di atas trotoar atau di area terlarang bersama rambu dilarang parkir menjadi pernyataan visual yang kuat tentang pelanggaran ruang publik yang sudah terlalu sering diabaikan demi memudahkan kepentingan pribadi.

9. Foto Sampah Bertebaran akibat Buang Sampah Sembarangan



Gambar 2. 18

Foto Tumpukan Sampah dengan Larangan

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/8
ISO	: 100
Focal Length	: 22.18 mm
Aperture	: f/11
Kamera	: Sony RX100 VA
Lensa	: Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8
Tahun Pembuatan	: 2025
Lokasi	: Jl. Wongsodirjan, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Membuang sampah sembarangan di ruang publik merupakan tindakan yang sudah dilarang secara hukum di Indonesia. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e yang melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana berupa denda dan kurungan, tergantung pada peraturan daerah masing-

masing wilayah yang mengatur turunan dari UU tersebut. Fenomena ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor SDM seperti kurangnya kesadaran terkait lingkungan, malas, dan kebiasaan yang sudah tertanam sejak dulu, minimnya fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi penyebab sampah yang bertebaran akibat pelanggaran membuang sampah sembarangan (Mengapa Masih Banyak Orang Membuang Sampah Sembarangan?, 2025).

Permasalahan ini menjadi sudah melekat dengan negara berkembang seperti Indonesia, yang di mana infrastruktur pengelolaan sampah kurang memadai disertai dengan pengumpulan sampah yang membuat masyarakat kesal karena tidak efisien (Putri, 2023). Dari data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, tumpukan sampah berada pada angka 56,63 juta ton pada tahun 2023 dan hanya 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton sampah yang bisa dikelola dengan layak, sisa dari sampah tersebut mayoritas dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir yang terbuka yang dapat mencemari lingkungan sekitar (KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025, 2025).

Foto ini menampilkan tumpukan sampah yang sangat besar di pinggir jalan dengan dua spanduk larangan membuang sampah yang terpasang tepat di atas tumpukan tersebut, sementara seorang pejalan kaki melintas dengan *motion blur* di sisi kiri *frame*. Karakteristik konteks ruang publik hadir secara penuh dan kaya dalam foto ini, di mana seluruh elemen yang ada, mulai dari tumpukan sampah, spanduk larangan, coretan vandalisme di tembok, hingga pejalan kaki yang melintas, semuanya merupakan bagian dari realitas jalanan yang tertangkap secara apa adanya. Unsur *Candid* terlihat dari pejalan kaki yang melintas tanpa menyadari kehadiran kamera, posisi tubuhnya yang blur justru memperkuat kesan bahwa kehidupan terus berjalan di sekitar tumpukan sampah yang sudah lama ada. Karakteristik komposisi spontan sangat menonjol dalam foto ini karena penulis berhasil menempatkan spanduk larangan dan tumpukan sampah dalam satu garis visual yang menciptakan ironi paling langsung dan paling kuat di antara seluruh foto dalam *zine* ini.

Berdasarkan pengamatan penulis, tindakan membuang sampah sembarangan di ruang publik banyak ditemukan dalam bentuk membuang

sampah dari atas kendaraan yang sedang melaju, membuang kemasan makanan dan minuman di pinggir jalan, hingga membuang sampah di saluran air. Pelanggaran ini sudah sangat ternormalisasi sehingga banyak pelakunya tidak menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang salah karena juga dilakukan oleh orang lain. Teknik *Selective Colouring* pada foto ini diterapkan dengan memberikan *masking* pada subjek yang sedang membuang sampah dan pada objek sampah itu sendiri beserta larangan membuang sampah, sementara latar belakang dikonversi menjadi hitam dan putih. Warna pada sampah yang dibuang berfungsi sebagai elemen visual yang memperkuat pesan bahwa objek tersebut berada di tempat yang tidak semestinya.

10. Foto Vandalisme



Gambar 2. 19
Foto Vandalisme di Infrastruktur Publik

a. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/10
ISO	: 160
Focal Length	: 25.7 mm
Aperture	: f/2,8
Kamera	: Sony RX100 VA
Lensa	: Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8

Tahun Pembuatan : 2025

Lokasi : Jl. Abu Bakar Ali, Sleman, Yogyakarta

b. Deskripsi Karya

Vandalisme adalah tindakan perusakan atau pencoret-coretan terhadap properti publik maupun milik orang lain yang dilakukan tanpa izin. Secara hukum, tindakan ini diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda. Dalam KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, vandalisme diatur dalam Pasal 521 hingga Pasal 526 dengan ancaman hukuman yang diperbarui. Fenomena ini marak ditemukan di ruang publik seperti halte bus, jembatan, dan dinding-dinding kota.

Pelanggaran ini sering kali dihubungkan sebagai bentuk ekspresi, pelampiasan emosi, mencari perhatian, menunjukkan eksistensi pelaku, dan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah atau otoritas (Vandalisme: Penyebab, Bentuk, dan Cara Mencegahnya, 2025). Vandalisme yang terjadi di perkotaan biasanya terjadi dalam bentuk coretan di fasilitas umum, perusakan fasilitas umum, pencemaran bangunan bersejarah, dan perusakan properti milik pribadi. Pelaku pelanggaran ini didominasi oleh remaja yang sedang menempuh pendidikan SMP-SMA, motif utamanya adalah menjaga eksistensi diri di kalangan teman-teman sebayanya (Kuncoro & Pinasti, 2019). Selain meresahkan warga, pelanggaran ini juga merusak keindahan kota dengan menambah polusi visual yang sudah banyak di perkotaan Indonesia.

Foto ini menangkap jembatan kereta api yang penuh dengan coretan grafiti, dengan sebuah kereta yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi di atasnya, menciptakan kontras antara infrastruktur publik yang bergerak dengan coretan yang menetap dan merusak permukaan bangunan. Karakteristik spontanitas yang dipadukan dengan menunggu momen yang pas menjadi elemen paling kuat dalam foto ini karena penulis harus mampu mengantisipasi waktu kedatangan kereta dan mengambil gambar dalam

jendela waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan *motion blur* kereta yang tepat. Foto ini memiliki nilai *Human Interest* yang unik karena meskipun tidak ada manusia yang tampak secara eksplisit, jejak tangan manusia berupa grafiti justru menjadi subjek utama yang berbicara tentang pelanggaran.

Teknik *Selective Colouring* pada foto ini diterapkan dengan memberikan *masking* pada elemen vandalisme, seperti coretan pilok atau stiker yang ada, sementara latar belakang berupa tembok atau fasilitas umum yang dicemari diturunkan saturasi warnanya menjadi hitam dan putih. Pendekatan ini menciptakan ironi visual yang kuat, di mana warna yang biasanya diasosiasikan dengan ekspresi seni justru hadir dalam konteks pelanggaran dan perusakan. Foto diambil dengan *framing* yang menempatkan elemen vandalisme sebagai subjek yang berdampingan dengan subjek lainnya (dalam gambar 2.19 berupa Kereta Api yang sedang melintas) untuk mempertegas posisinya sebagai bentuk pelanggaran di ruang publik.

11. Foto Jualan di Trotoar



Gambar 2. 20

Foto Berjualan di Trotoar

c. Spesfikasi Karya

Shutter Speed	: 1/60
ISO	: 200
Focal Length	: 13.16 mm
Aperture	: f/4,5

Kamera : Sony RX100 VA
Lensa : Zeiss Vario Sonnar T* 24-70mm f/1.8-2.8
Tahun Pembuatan : 2025
Lokasi : Jl. Ps Kembang, Sleman Yogyakarta

d. Deskripsi Karya

Pemerataan fasilitas umum di Indonesia seperti trotoar untuk pejalan kaki terbilang masih rendah, hal ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang lebih memilih untuk naik kendaraan umum atau pribadi untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tingkat minat masyarakat yang ingin berjalan kaki juga menurun dikarenakan pemerataan dan kualitas trotoar yang kurang layak untuk dinikmati pejalan kaki. Perencanaan kota yang tidak ramah pejalan kaki juga menjadi salah satu faktor kedua fenomena tersebut, kota-kota besar di Indonesia sebagai contoh Jakarta, mengutamakan pembangunan atau desain kota yang lebih mengarah ke penampungan kendaraan beroda empat (Kota Padat Mobil, Mimpi Buruk Kaum Urban, 2022). Di kota-kota besar ini juga masih banyak ditemukan trotoar yang sempit, rusak, dan disalahgunakan untuk berjualan, parkir, dan jalan pintas sepeda motor (Rendahnya Kebiasaan Berjalan Kaki Masyarakat Indonesia, 2025).

Penulis sendiri mengobservasi penggunaan trotoar di Yogyakarta dan menemukan banyaknya trotoar yang disalahgunakan untuk menjadi lahan Pedagang Kaki Lima. Tidak hanya pedagang asongan seperti pada Gambar 2.20, tetapi juga banyak PKL yang menggunakan porsi trotoar yang banyak sebagai tempat duduk pelanggan, gerobak, dan dapurnya. Alasan utama dari PKL yang berjualan di trotoar ini salah satunya dikarenakan lokasi trotoar yang strategis, dagangan para PKL lebih mudah untuk terlihat dan meningkatkan potensi pembeli dari orang-orang yang melintas dengan intensitas tinggi di jalanan. Selain itu, kurangnya modal untuk menyewa atau memiliki lahan sendiri untuk berjualan juga menjadi faktor utama sehingga para PKL lebih memilih trotoar, walaupun terkadang mereka harus membayar oknum tertentu di lokasi dagangnya (Wang, 2024).

Foto ini menampilkan seorang pedagang perempuan berhijab yang sedang berjualan di atas trotoar, dengan papan larangan berjualan berwarna kuning terang yang terpasang jelas di sisi kanannya. Karakteristik *candid*

sangat kuat dalam foto ini karena subjek tertangkap dalam momen yang sangat natural, yaitu sedang menyuap makanan sambil menjaga dagangannya, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyadari kehadiran kamera. Unsur komposisi spontan terlihat dari cara penulis memanfaatkan elemen pagar pembatas yang berada di *foreground* sebagai bingkai alami yang memberikan kedalaman pada foto, serta bagaimana penulis memosisikan subjek dan papan larangan dalam satu garis pandang yang menciptakan ironi visual yang sangat kuat.

Teknik *Selective Colouring* pada foto ini juga diterapkan dengan memberikan *masking* pada pedagang yang sedang menjalankan aktivitas berjualan beserta barang dagangan yang ada di atas trotoar, sementara latar belakang berupa trotoar dan lingkungan sekitarnya dikonversi menjadi hitam dan putih. Kontras antara elemen berwarna dan latar hitam putih mempertegas kehadiran aktivitas ekonomi informal yang menguasai ruang yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Foto diambil dari seberang jalan untuk membangun menangkap pedagang yang berada di trotoar dan juga tanda larangan untuk berjualan di trotoar tersebut.

C. Analisis SWOT

1. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan utama dari karya ini terletak pada relevansi isu yang diangkat dan keunikan pendekatan visualnya. Pelanggaran yang ternormalisasi di ruang publik merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, namun jarang sekali diangkat ke permukaan melalui medium seni fotografi. Dengan menjadikan isu tersebut sebagai konten utama karya, penulis tidak hanya menciptakan sebuah karya estetis, tetapi juga sebuah pernyataan sosial yang bermakna dan relevan bagi siapa saja yang pernah menggunakan ruang publik.

Kekuatan kedua terletak pada teknik editing yang digunakan, yaitu *Selective Colouring*. Teknik ini menjadikan foto-foto dalam *zine* memiliki identitas visual yang khas dan mudah dipahami oleh pembaca tanpa memerlukan keterangan yang panjang. Pemilihan subjek atau objek pelanggar yang tetap dibiarkan berwarna di atas latar hitam putih menciptakan hierarki visual yang intuitif,

sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat langsung tertangkap oleh penonton dalam hitungan detik. Pendekatan ini menjadi pembeda yang kuat dibandingkan dengan karya-karya fotografi jalanan lainnya yang umumnya menggunakan format monokrom secara keseluruhan.

Kekuatan ketiga ada pada pemilihan media foto *zine* sebagai luaran karya. *Zine* sebagai medium sudah memiliki nilai estetika, keunikan, dan komunitas penikmatnya tersendiri, terutama di kalangan anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap seni visual, fotografi, dan budaya independen. Aspek fisik dari *zine* yang menggunakan kombinasi tiga jenis kertas berbeda, metode *right-side binding* yang tidak konvensional, serta gimik tambahan di setiap bagian turut memperkuat konsep "melanggar" yang menjadi gagasan inti dari keseluruhan karya ini. Secara digital, foto-foto dari karya ini juga memiliki kualitas yang baik.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan utama yang menjadi kendala dalam penciptaan karya ini terletak pada saat pengambilan gambar. Karena fotografi jalanan bersifat *candid* dan sangat bergantung pada momen yang tidak bisa direncanakan, terdapat beberapa situasi di mana kualitas foto yang dihasilkan tidak sepenuhnya optimal, baik dari sisi komposisi, pencahayaan, maupun ketajaman gambar. Rentang waktu pengambilan gambar yang panjang, yaitu sekitar satu tahun, juga membuat konsistensi gaya pengambilan gambar menjadi tantangan tersendiri, terutama karena penulis menggunakan dua kamera yang berbeda sepanjang proses produksi berlangsung.

Penulis masih ingin mengambil foto-foto yang dapat lebih mewakili kondisi jalanan di Indonesia, penulis merasa di beberapa kategori foto masih bisa dimaksimalkan dari segi komposisi, kejernihan, dan juga subjek yang bisa memberikan makna yang lebih kuat. Keterbatasan distribusi juga menjadi kelemahan dalam karya ini, karena penulis memilih karya berbentuk *zine* yang di mana pada umumnya dilakukan secara independen. Hal ini membuat karya yang seharusnya bisa dibaca oleh banyak orang menjadi terbatas, penulis juga lebih memprioritaskan pendistribusian karya sebagai syarat penyelesaian tugas akhir terlebih dahulu daripada mendistribusikan ke khalayak umum.

Pemilihan media cetak juga menjadi kelemahan dari karya ini, dikarenakan penulis memilih untuk menggunakan kertas yang memiliki tekstur dan ketebalan

yang cocok untuk dijadikan *zine*, bukan kertas foto yang dapat menampilkan gambar yang optimal pada saat dicetak. Sehingga gambar yang awalnya memiliki warna, cahaya, dan resolusi yang tajam mengalami penurunan kualitas pada saat sudah dicetak.

3. *Opportunity* (Peluang)

Karya ini memiliki peluang besar untuk menjadi referensi bagi karya-karya serupa yang ingin mengangkat isu sosial melalui medium fotografi jalanan di lingkungan akademis, khususnya di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Sejauh yang penulis ketahui, belum ada karya tugas akhir di lingkungan program studi yang mengangkat isu pelanggaran yang ternormalisasi di ruang publik dengan pendekatan *street photography* dan dikemas dalam format foto *zine*, sehingga karya ini berpeluang menjadi pionir dan acuan untuk karya sejenis di kemudian hari.

Selain itu, isu yang diangkat dalam karya ini juga sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini yang semakin ramai diperbincangkan di media sosial, terutama terkait ketertiban berlalu lintas, pengelolaan sampah, dan penggunaan ruang publik. Relevansi ini membuka peluang bagi karya ini untuk menjadi percakapan yang lebih luas apabila dipublikasikan melalui platform digital seperti media sosial atau platform publikasi independen, sehingga pesan kesadaran sosial yang ingin disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

4. *Threat* (Ancaman)

Ancaman terbesar dari karya ini berasal dari sifat alamiah *street photography* itu sendiri. Pengambilan gambar secara *candid* di ruang publik selalu membawa risiko konflik dengan subjek yang merasa keberatan untuk difoto tanpa sepengetahuannya, terutama ketika foto tersebut secara eksplisit mendokumentasikan pelanggaran yang mereka lakukan. Meskipun secara hukum fotografi di ruang publik diperbolehkan, potensi gesekan sosial di lapangan tetap menjadi faktor yang harus diwaspadai oleh penulis maupun fotografer lain yang ingin mengikuti pendekatan serupa.

Ancaman lainnya adalah potensi misinterpretasi pesan yang ingin disampaikan oleh karya ini. Sebagian pembaca mungkin memandang dokumentasi pelanggaran ini sebagai bentuk penghakiman terhadap individu

tertentu, alih-alih sebagai kritik sosial yang lebih luas terhadap fenomena normalisasi pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan komunikasi yang nyata, di mana karya visual harus mampu menyampaikan pesannya secara tepat tanpa disertai narasi verbal yang panjang.

D. Prospek Target Karya

Karya foto *zine "Street Grievances"* ini ditujukan kepada khalayak yang beragam, mulai dari kalangan mahasiswa, komunitas fotografi jalanan, pegiat seni visual independen, hingga masyarakat umum yang aktif menggunakan ruang publik setiap harinya. Secara spesifik, karya ini dirancang untuk dapat menjangkau anak muda berusia 17 hingga 30 tahun yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya dan memiliki ketertarikan terhadap dunia fotografi maupun seni visual.

Dalam konteks akademis, karya ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa ilmu komunikasi, seni rupa, maupun desain komunikasi visual yang ingin mengeksplorasi penggunaan fotografi sebagai media kritik sosial. Penulis juga berharap karya ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji normalisasi pelanggaran di ruang publik dari perspektif komunikasi visual, sosiologi perkotaan, maupun kajian budaya.

Secara sosial, penulis berharap setiap orang yang membaca *zine* ini dapat merefleksikan cara berperilaku masing-masing di ruang publik. Jika karya ini mampu membuat satu orang saja berhenti sejenak dan mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dianggap wajar atau menyadari ketika ada yang melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan dalam *zine*, maka tujuan sosial dari karya ini sudah tercapai. Pada akhirnya, penulis percaya bahwa perubahan perilaku kolektif selalu dimulai dari kesadaran individual, dan fotografi adalah salah satu medium yang paling efektif untuk memantik kesadaran tersebut.

Sebagai sebuah karya foto *zine* yang lahir dari tradisi penerbitan independen, karya seperti *"Street Grievances"* ini memiliki sejumlah jalur distribusi dan ruang publikasi yang relevan apabila untuk menyebarluaskan karya ini kepada khalayak yang lebih luas di. Salah satunya dapat adalah diikutsertakan dalam Yogyakarta *Art Book Fair* (YKABF), sebuah pameran dan bazar publikasi independen yang diselenggarakan secara rutin di Yogyakarta. YKABF telah menjadi salah satu ruang

terpenting bagi para kreator *zine, artbook*, buku foto, dan publikasi alternatif lainnya untuk bertemu langsung dengan pembaca mereka. Sejak edisi perdananya pada tahun 2024, acara ini secara konsisten menghadirkan puluhan peserta dari seluruh Indonesia maupun mancanegara, serta menarik lebih dari seribu pengunjung di setiap penyelenggaraannya. Format karya *"Street Grievances"* yang merupakan *photo zine* dengan isu sosial yang relevan sangat selaras dengan semangat dan karakteristik publikasi yang biasa dipresentasikan di YKABF.

Distribusi melalui toko dan platform penerbitan alternatif juga bisa menjadi salah satu cara untuk menempatkan buku ini agar dapat dijangkau oleh khalayak. Di Jogja sendiri ada *artbook shop* dan *library* yang bernama TOS! yang dikelola oleh SOKONG!, sebuah platform penerbitan independen yang secara khusus berfokus pada *zine* dan buku foto. SOKONG! juga aktif mengelola ruang baca dan diskusi publikasi, sehingga karya seperti *"Street Grievances"* tidak hanya dapat dijual tetapi juga dapat didiskusikan dalam konteks yang lebih substantif bersama komunitas fotografi dan pembaca yang kritis Selain itu, platform *e-commerce* juga dapat menjadi saluran distribusi digital yang memungkinkan karya ini dijangkau oleh pembaca di luar kota tanpa biaya distribusi fisik yang besar.

Tempat lainnya adalah keikutsertaan dalam festival atau pameran *zine* di skala nasional, seperti Bandung *Zine* Festival yang secara konsisten menjadi ruang pertemuan bagi komunitas zine dari berbagai kota di Indonesia. Festival-festival seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal distribusi, tetapi juga sebagai forum diskusi yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan konteks dan pesan sosial yang terkandung dalam karya secara langsung kepada pengunjung.

Untuk memperluas jangkauan pesan sosial yang terkandung dalam karya lebih lanjut, publikasi digital melalui platform media sosial seperti Instagram atau Behance dapat menjadi sarana yang efektif. Format foto dalam *zine* ini memungkinkan setiap kategori untuk diangkat sebagai konten visual berseri yang dapat memantik diskusi publik yang lebih luas, terutama di tengah semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu ketertiban di ruang publik yang banyak diperbincangkan di media sosial saat ini.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Karya foto *zine* "Street Grievances" lahir dari keresahan penulis terhadap kondisi ruang publik di Indonesia yang semakin hari semakin dipenuhi oleh pelanggaran-pelanggaran kecil yang sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah oleh masyarakat. Gagasan ini bermula dari kebiasaan penulis yang selalu memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan sekitar, hingga penulis menyadari bahwa banyak perilaku yang secara hukum dan norma sosial jelas-jelas melanggar, namun justru dibiarkan begitu saja karena sudah terlalu sering terjadi. Dari keresahan itulah muncul sebuah dorongan untuk mengangkat isu normalisasi pelanggaran ini ke permukaan melalui sebuah medium yang mampu berbicara tanpa banyak kata, yaitu fotografi.

Dengan menggunakan pendekatan *street photography*, penulis berhasil mendokumentasikan tujuh kategori pelanggaran yang paling sering ditemukan di ruang publik dan jalanan, yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar batas penumpang kendaraan, melanggar rambu dan pembatas lalu lintas, menggunakan telepon genggam dan merokok saat berkendara, parkir sembarangan, membuang sampah sembarangan, vandalisme, dan penyalahgunaan fasilitas umum berupa berjualan di trotoar. Ketujuh kategori ini dipotret secara *candid* di dua lokasi utama, yaitu Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat dan Kota Yogyakarta, selama rentang waktu produksi sekitar satu tahun.

Teknik *Selective Colouring* yang menjadi ciri khas *editing* dalam karya ini terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk menyampaikan pesan secara visual. Dengan membiarkan subjek atau objek pelanggar tetap berwarna di atas latar hitam putih, setiap foto mampu berbicara sendiri tanpa memerlukan narasi verbal yang panjang. Konsep "melanggar" kemudian tidak hanya diterapkan pada konten foto, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten ke dalam seluruh aspek perancangan *zine,* mulai dari penggunaan *right-side binding* yang berlawanan dengan kebiasaan membaca pada umumnya, desain *layout* yang sengaja dibuat bertabrakan secara visual, hingga pemilihan elemen gimik yang disisipkan di setiap bagian kategori sebagai penguat pesan.

Pesan yang ingin penulis sampaikan melalui karya ini adalah bahwa normalisasi pelanggaran di ruang publik bukan sekadar persoalan kebiasaan individu, melainkan cerminan dari kondisi sosial yang lebih luas, di mana ketidakselarasan antara regulasi yang berlaku dengan pelanggaran nyata masyarakat terus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif untuk berubah. Setiap foto dalam *zine* ini hadir bukan sebagai penghakiman terhadap individu tertentu, melainkan sebagai cermin yang mengajak pembaca untuk melihat kembali hal-hal yang selama ini sudah terlanjur dianggap wajar di sekitar mereka.

B. Keterbatasan Karya

Dalam proses penciptaan karya ini, penulis menyadari sejumlah keterbatasan yang memengaruhi hasil akhir dari karya maupun laporan yang disusun. Keterbatasan pertama dan yang paling signifikan terletak pada proses pengambilan gambar. Karena fotografi jalanan bersifat *candid* dan sangat bergantung pada momen yang tidak bisa direncanakan, terdapat beberapa situasi di mana kualitas foto yang dihasilkan tidak sepenuhnya optimal, baik dari sisi komposisi, pencahayaan, maupun ketajaman gambar. Sifat *street photography* yang tidak memungkinkan penulis untuk mengulang atau mengatur ulang sebuah momen yang sudah berlalu membuat setiap keterbatasan teknis di lapangan menjadi sesuatu yang harus diterima apa adanya.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan kualitas konten foto secara keseluruhan. Penulis menyadari bahwa foto-foto yang berhasil diabadikan belum sepenuhnya mewakili kondisi jalanan di Indonesia secara maksimal. Di beberapa kategori, penulis merasa bahwa foto yang ada masih bisa lebih dimaksimalkan dari segi komposisi, kejernihan gambar, maupun pemilihan subjek yang dapat memberikan makna yang lebih kuat dan langsung kepada pembaca. Selain itu, karya ini juga menjadi pengalaman pertama penulis membuat sebuah karya sedemikian rupa sehingga membuat penulis membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan karya.

C. Saran

Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin membuat karya serupa dengan mengangkat isu sosial melalui medium fotografi jalanan, penulis menyarankan untuk memulai proses observasi lapangan sedini mungkin sebelum masuk ke tahap

produksi. Pemahaman yang mendalam tentang lokasi dan pelanggaran subjek yang ingin didokumentasikan akan sangat membantu dalam menentukan strategi pengambilan gambar yang paling efektif, sehingga waktu dan tenaga yang dikeluarkan di lapangan tidak terbuang sia-sia.

Kepada para fotografer maupun kreator konten yang tertarik untuk mengangkat isu normalisasi pelanggaran di ruang publik, penulis mendorong untuk tidak hanya berhenti pada dokumentasi visual semata. Karya seperti ini akan memiliki dampak yang jauh lebih besar apabila dipublikasikan secara digital melalui media sosial atau platform publikasi independen, agar pesan kesadaran sosial yang ingin disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, penulis berharap kondisi-kondisi yang menjadi latar belakang dari karya ini, seperti minimnya fasilitas parkir yang memadai, rendahnya ketersediaan tempat sampah di ruang publik, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan permukiman, dapat mendapatkan perhatian yang lebih serius. Sebab pada akhirnya, normalisasi pelanggaran di ruang publik bukan hanya persoalan kesadaran individu, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas tata kelola ruang publik yang masih perlu terus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

(t.thn.). Diambil kembali dari eSkripsi Universitas Andalas: http://scholar.unand.ac.id/38352/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf

Abidin, M. Z., & Zulkifli. (2024). AKTIVITAS MANUSIA SILVER SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN STREET FOTOGRAFI. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN, 3*(7), 36-44.

Aggy P, F., Endriawan, D., & Ayu W.S, D. (2023). PENCIPTAAN KARYA HOPE AND SADNESS MELALUI PENDEKATAN STREET PHOTOGRAPHY DENGAN TEKNIK GRID. *e-Proceeding of Art & Design, 10*(1), 1005-1016.

Agistha, D. (2023, Februari 7). *Budaya Bonceng Tiga di Kalangan Masyarakat*. Diambil kembali dari kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/diandraagistha/63e190dd4addee3d4a50cc07/budaya-bonceng-tiga-di-kalangan-masyarakat

Arif, A. (2010, Mei 1). *Diskriminasi dalam Ruang Publik Kota*. Diambil kembali dari Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2010/03/01/05243312/diskriminasi.dalam.ruang.publik.kota?page=all

Carr, S. (1992). *Public Space.* Cambridge University Press.

Darmawan, E. (2007, September 1). Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota (Urban Design). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dilarang Merokok Saat Berkendara, Bisa Kena Sanksi Pidana: Dishub Aceh. (t.thn.). Diambil kembali dari dishub.acehprov.go.id: https://dishub.acehprov.go.id/2024/02/09/dilarang-merokok-saat-berkendara-bisa-kena-sanksi-pidana/

Hantono, D. (2018). KAJIAN RUANG PUBLIK KOTA ANTARAAKTIVITAS DAN KETERBATASAN. *Langkau Betang*, 80-86.

Hartoyo, H., & Santoni. (2018). KRITERIA RUANG PUBLIK KALIJODO PENDUKUNG. *Jurnal Teknik Arsitektur ARTEKS*, 124.

Iffah, F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi., 1*(1), 38-47.

Ilham, F. S., & Sholihah, A. B. (2021). Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Masyarakat di Ruang. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia 2021*, 29-38.

Indraini, A. (2021, Agustus 24). *Daftar Tata Kota Terburuk di Dunia, Jakarta Nomor 1!* Diambil kembali dari detikFinance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5693666/daftar-tata-kota-terburuk-di-dunia-jakarta-nomor-1

Institute of Photography. (2023, April 14). Diambil kembali dari instituteofphotograpy.com: https://www.institute-of-photography.com/selective-colour-in-photography/?srsltid=AfmBOoooUVBhwzyNKJKnPSKUt9peA7P6FbckHjPwkAdntfzcrut5a9iR

Kantor Komunikasi Publik. (2010, Februari 23). *Kualitas Hidup Seseorang Terlihat dari Interaksi dengan Kehidupan di Sekitarnya*. Diambil kembali dari Universitas Padjajaran: https://www.unpad.ac.id/2013/02/kualitas-hidup-seseorang-terlihat-dari-interaksi-dengan-kehidupan-di-sekitarnya/

KLH-BPLH Tegaskan Arah Baru Menuju Indonesia Bebas Sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025. (2025, Juni 22). Diambil kembali dari Kementrian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025

KORLANTAS POLRI. (2024, Oktober). Diambil kembali dari korlantaspolri.go.id: https://korlantas.polri.go.id/tidak-gunakan-helm-dan-langgar-rambu-jadi-penyebab-utama-pelanggar-lalin/

Kota Padat Mobil, Mimpi Buruk Kaum Urban. (2022, Oktober 21). Diambil kembali dari CXO Media: https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20221021124423-55-176686/kota-padat-mobil-mimpi-buruk-kaum-urban

Kuncoro, R., & Pinasti, V. I. (2019). EKSISTENSI AKSI VANDALISME ANTAR INDIVIDU KALANGAN REMAJA DAN DEWASA DI KOTA YOGYAKARTA. *E-Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7*(6).

Mengapa Masih Banyak Orang Membuang Sampah Sembarangan? (2025, Maret 18). Diambil kembali dari campuslife.telkomuniversity.ac.id: https://campuslife.telkomuniversity.ac.id/2025/03/18/mengapa-masih-banyak-orang-membuang-sampah-sembarangan/

Mengintip Permasalahan Tata Ruang Kota di Indonesia. (2017, Februari 3). Diambil kembali dari Pemkomedan.go.id: http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-960-mengintip-permasalahan-tata-ruang-kota-di-indonesia.html

Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mohammad Yazid Basthom, F. H. (2023). URBAN PLACEMAKING PADA RUANG PUBLIK: Adaptasi Ruang. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia 2023, 6*(1), 439-447.

Muhammad, R. (2021, Agustus 21). *Dapat Predikat Kota Terburuk, Ini Sejarah dan Perkembangan Tata Kota Jakarta*. Diambil kembali dari Asumsi: https://asumsi.co/post/60659/dapat-predikat-kota-terburuk-ini-sejarah-dan-perkembangan-tata-kota-jakarta/

Nababan, H. F. (2022, Agustus 03). *Tiga Tahun Terakhir, Puluhan Ribu Kendaraan yang Parkir Liar Ditindak*. Diambil kembali dari kompas.id:

https://www.kompas.id/artikel/dalam-tiga-tahun-56902-kendaraan-ditindak-karena-parkir-liar

Nur, A., Pane, S. U., Pandiangan, I., Sitepu, N. S., & Manalu, S. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidaktahuan Pengendara Sepeda Motor dalam Mengguankan Helm di Jalan Raya. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 5*(4), 161-169. doi:2808-831X

Priyantoso, R. (2016). Street Photography Kota Yogyakarta. *Tugas Akhir Karya Seni*. Program Studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Putri, E. (2023, Juni 13). *Mengapa Orang Masih Membuang Sampah Sembarangan?* Diambil kembali dari kompasiasna.com: https://www.kompasiana.com/evitaputri/6487e89f4addee77dc740a22/mengapa-orang-masih-membuang-sampah-sembarangan

Ratmananda, D., & Ulimaz, M. (t.thn.). Analisis Perubahan Perilaku Pada Ruang Publik di Kota Balikpapan Dalam Mewujudkan Kota Cerdas. ASPI 2023 Conference Management System. Diambil kembali dari https://confbeam.net/2023/aspi/kfz/pages/abstracts1.php

Ratnawati, N. L., & Subawa, N. S. (2021). Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan Jalan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4*(1), 150-163.

Rendahnya Kebiasaan Berjalan Kaki Masyarakat Indonesia. (2025, Maret 17). Diambil kembali dari tunashijau.id: https://tunashijau.id/rendahnya-kebiasaan-berjalan-kaki-masyarakat-indonesia/

Santoso, B. (2018, Juni 28). *Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Diambil kembali dari UIN Raden Fatah Palembang: http://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/

Seputar Hobi. (2023, Agustus 1). *Pengertian Fotografi Jalanan Beserta Langkah Melakukannya*. Diambil kembali dari Kumparan: https://kumparan.com/seputar-hobi/pengertian-fotografi-jalanan-beserta-langkah-melakukannya-20uEWnbuDbO/2

Sinaga, D. (2016, Juli 4). *Mengenal Lebih Dekat Fotografi Jalanan*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20160711111053-317-144050/mengenal-lebih-dekat-fotografi-jalanan

Soedjono, S. (2018). *STREETSCENES PHOTOGRAPHY: A Photobook.* Yogyakarta: Badan Penerbit ISI.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaid, M. N. (2019). *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya.* Semarang: ALPRIN.

Thalani, Q. (1994). Diambil kembali dari https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1090/05.4%20bab%204.pdf

Total Population by Country 2024. (2024). Diambil kembali dari World Population Review: https://worldpopulationreview.com/countries

Vandalisme: Penyebab, Bentuk, dan Cara Mencegahnya. (2025, Agustus 06). Diambil kembali dari Halodoc: https://www.halodoc.com/artikel/vandalisme-penyebab-bentuk-dan-cara-mencegahnya

Wang, M. (2024, Agustus 29). *PKL di Trotoar, Solusi Ekonomi atau Hambatan dalam Mewujudkan Keteraturan Kota?* Diambil kembali dari Kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/michellewang7541/66cfd683c925c43c51567a82/pkl-di-trotoar-solusi-ekonomi-atau-hambatan-dalam-mewujudkan-keteraturan-kota

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). *Broken Windows*. Diambil kembali dari The Atlantic: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/

Yuniarto, T. (2022, November Senin). *Ruang Publik Semakin Dibutuhkan*. Diambil kembali dari Kompaspedia: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ruang-publik-semakin-dibutuhkan?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ruang-publik-semakin-dibutuhkan

Zainnahar, M. B., & Dwicahyo, w. (2021). MEMAKNAI EMOSI SEBUAH KOTA MELALUI FOTOGRAFI JALANAN. *VISUAL HERITAGE: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, 3*(2), 144-150.

Zulfan Fahmi, I. K. (2023). Pendampingan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur MCK Dayah. *KHADEM: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2*(1), 106-117.